

**IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 10 TAHUN 2018  
OLEH BAITUL MAL GAMPONG DI KECAMATAN  
BAITURRAHMAN MENURUT *SIYASAH MALIYAH***

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**ADITYA MULYA PRATAMA**

**NIM. 170105020**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Tata Negara**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2021 M/1442 H**

**IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 10 TAHUN 2018  
OLEH BAITUL MAL GAMPONG DI KECAMATAN  
BAITURRAHMAN MENURUT *SIYASAH MALIYAH***

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh

**ADITYA MULYA PRATAMA**

NIM. 170105020

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Tata Negara**

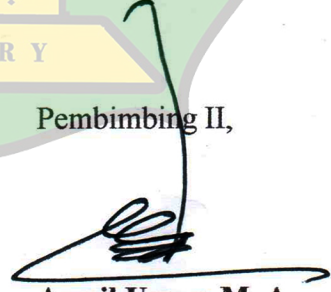
Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

A R - R A N I R Y

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
**Dr. H. Armiadi S. Ag., MA**  
NIP. 19711121993031003

  
**Azmil Umur, M. A**  
NIDN. 2016037901

**IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 10 TAHUN 2018  
OLEH BAITUL MAL GAMPONG DI KECAMATAN  
BAITURRAHMAN MENURUT SIYASAH MALIYAH**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Senin, 27 Juli 2021 M  
17 Zulhijah 1442 H

Di Darusalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

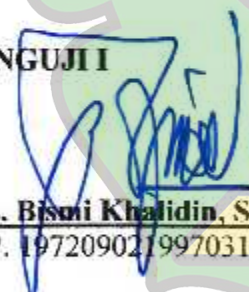
**KETUA**

  
Dr. H. Armiadi S. Ag., MA  
NIP. 19711121993031003

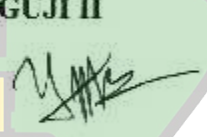
**SEKRETARIS**

  
Azmil Umur, M.A  
NIDN. 2016037901

**PENGUJI I**

  
Drs. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si  
NIP. 197209021997031001

**PENGUJI II**

  
Yenny Sri Wahyuni, S.H., M.H  
NIP. 198101222014032001

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
  
Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D  
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Situs: [www.dakwah.ar-raniry.ac.id](http://www.dakwah.ar-raniry.ac.id)

---

**LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aditya Mulya Pratama  
NIM : 170105020  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Prodi : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. **Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.**
2. **Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
3. **Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.**
4. **Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

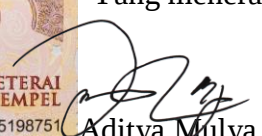
Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawaban dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 12 April 2021

Yang menerangkan,



  
Aditya Mulya Pratama

## ABSTRAK

Nama/Nim : Aditya Mulya Pratama /170105020  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Implementasi Qanun Nomor 10 Tahun 2018 oleh Baitul Mal Gampong di Kecamatan Baiturrahman Menurut *Siyasah Maliyah*  
Tanggal Munaqasyah : 27 Juli 2021  
Tebal Skripsi : 71 Halaman  
Pembimbing I : Dr. H. Armiadi S. Ag., MA  
Pembimbing II : Azmil Umur, M. Ag  
Kata Kunci : *Implementasi Qanun, Baitul Mal, Siyasah Maliyah*

Baitul Mal di tingkat gampong di Aceh memiliki peran penting dalam mengelola harta zakat, khususnya dalam bentuk pengumpulan. Hal ini diatur dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal. Hanya saja, Baitul Mal tampak pasif dan hanya menerima zakat. Baitul Mal tidak memiliki wewenang dalam memaksa pungutan harta zakat. Sementara itu, di dalam pandangan ulama fikih *siyasah*, pemerintah melalui badan Baitul Mal mempunyai wewenang secara aktif dalam menarik zakat orang yang tidak mau membayar zakat. Kajian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan sebagai berikut: Pertama, bagaimana implemen-tasi pengumpulan zakat di Kecamatan Baiturrahman dilihat menurut Qanun No. 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal. Kedua, bagaimana implementasi pengum-pulan zakat di Kecamatan Baiturrahman menurut perspektif *siyaysah maliah*. Ketiga, bagaimana kendala dan tantangan dalam implementasi Qanun Baitul Mal di Kecamatan Baiturrahman? Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, adapun jenis penelitian ini adalah *deskriptif-analisis*. Hasil penelitian ini ada tiga. *Pertama*, implementasi pengumpulan harta zakat oleh empat Baitul Mal Gampong di Kecamatan Baiturrahman tergolong masih sangat rendah. Harta zakat yang *dikumpulkan jauh* lebih rendah dari potensi zakat yang ada. Harta zakat yang terkumpul dari tahun ke tahun mengalami penurunan. *Kedua*, implementasi pengumpulan zakat Baitul Mal Gampong di Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh belum sesuai dengan konsep *siyasah maliyah*. Hal ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu sosialisasi tidak dilakukan oleh Baitul Mal gampong, selain itu kewenangan pemerintah gampong atau petugas amil zakat Baitul Mal Gampong belum melaksanakan langkah-langkah konkrit. Dalam konsep *siyasah al-maliyah*, petugas amil zakat berhak memaksa orang yang sengaja tidak mengeluarkan zakat untuk diambil bagian hartanya sebesar nilai zakat yang telah ditentukan. *Ketiga*, implementasi pengumpulan zakat oleh Baitul Mal Gampong di Kecamatan Baiturrahman tidak maksimal karena ditemukan minimal tiga kendala, yaitu; *Pertama*, kesadaran dan kepatuhan hukum di tengah masyarakat masih sangat kurang. *Kedua*, kurangnya sosialisasi tentang zakat. *Ketiga*, materi Qanun Baitul Mal tidak mengatur secara rinci dan tidak memberikan kewenangan kepada amil zakat untuk memungut, mengutip dan memaksa masyarakat untuk mengeluarkan harta zakatnya.

## KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: **“Implementasi Qanun Nomor 10 Tahun 2018 oleh Baitul Mal Gampong Di Kecamatan Baiturrahman Menurut Siyasaah Maliyah”**.

Ucapan terimakasih yang utama sekali adalah mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada ayah dan mamak yang telah memberikan segalanya kepada penulis baik dari segi dorongan secara moril maupun materiil yang telah membantu selama masa pendidikan hingga perkuliahan, juga do’a-do’a baik yang selalu beliau panjatkan kepada penulis demi kesuksesan penulis, tak lupa juga ucapan terimakasih kepada saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motivasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, M.A. UIN Ar-Raniry rektor
2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
3. Ibu Mumtazinur, SIP., MA selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara
4. Bapak Husni A. Jalil, SHI., MA., selaku Penasehat Akademik
5. Bapak Dr. H. Armiadi S. Ag., MA selaku Pembimbing Pertama

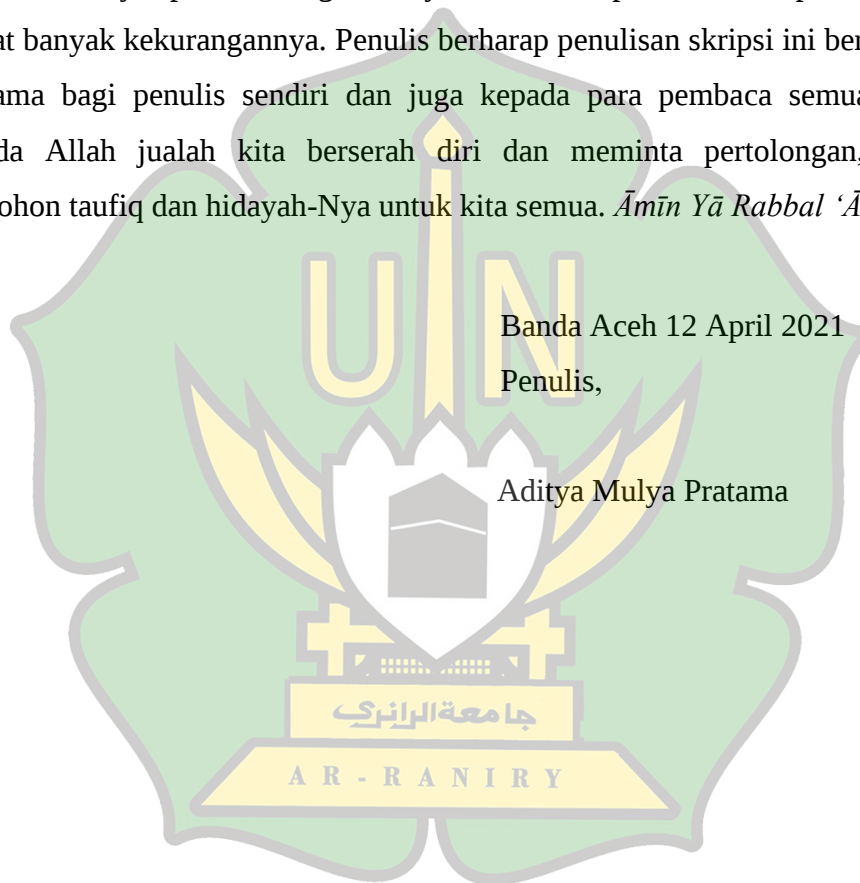
6. Bapak Azmil Umur, M. Ag., selaku Pembimbing Kedua
7. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
8. Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
9. Teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2017

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.*

Banda Aceh 12 April 2021

Penulis,

Aditya Mulya Pratama



## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

| No. | Arab | Latin              | Ket                        | No. | Arab | Latin | Ket                        |
|-----|------|--------------------|----------------------------|-----|------|-------|----------------------------|
| 1   | ا    | Tidak dilambangkan |                            | 16  | ط    | ṭ     | t dengan titik di bawahnya |
| 2   | ب    | B                  |                            | 17  | ظ    | ẓ     | z dengan titik di bawahnya |
| 3   | ت    | T                  |                            | 18  | ع    | ‘     |                            |
| 4   | ث    | Ṣ                  | s dengan titik di atasnya  | 19  | غ    | gh    |                            |
| 5   | ج    | J                  |                            | 20  | ف    | f     |                            |
| 6   | ح    | ḥ                  | h dengan titik di bawahnya | 21  | ق    | q     |                            |
| 7   | خ    | kh                 |                            | 22  | ك    | k     |                            |
| 8   | د    | D                  |                            | 23  | ل    | l     |                            |
| 9   | ذ    | Ẓ                  | z dengan                   | 24  | م    | m     |                            |

|    |   |    |                            |    |   |   |  |
|----|---|----|----------------------------|----|---|---|--|
|    |   |    | titik di atasnya           |    |   |   |  |
| 10 | ر | R  |                            | 25 | ن | n |  |
| 11 | ز | Z  |                            | 26 | و | w |  |
| 12 | س | S  |                            | 27 | ه | h |  |
| 13 | ش | sy |                            | 28 | ع | ' |  |
| 14 | ص | Ṣ  | s dengan titik di bawahnya | 29 | ي | y |  |
| 15 | ض | Ḍ  | d dengan titik di bawahnya |    |   |   |  |

## 2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama          | Huruf Latin |
|-------|---------------|-------------|
| ◌َ    | <i>Fathah</i> | a           |
| ◌ِ    | <i>Kasrah</i> | i           |
| ◌ُ    | <i>Dammah</i> | u           |

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan | Nama | Gabungan |
|-----------|------|----------|
|-----------|------|----------|

| Huruf |                       | Huruf |
|-------|-----------------------|-------|
| يَ    | <i>Fatḥah</i> dan ya  | Ai    |
| وَ    | <i>Fatḥah</i> dan wau | Au    |

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haula*

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama                                  | Huruf dan tanda |
|------------------|---------------------------------------|-----------------|
| اِيْ             | <i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau ya | Ā               |
| يِ               | <i>Kasrah</i> dan ya                  | Ī               |
| وِ               | <i>Dammah</i> dan wau                 | Ū               |

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

### 4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

#### a. *Ta marbutah* (ة) hidup

*Ta marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

#### b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* ( ة ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ة ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ة ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

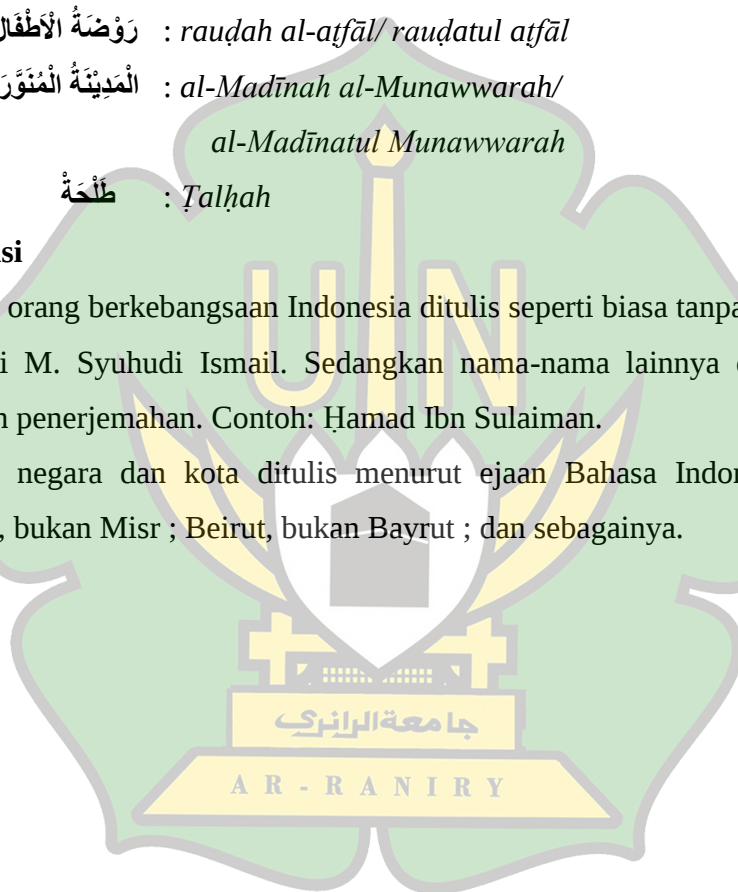
رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَة : *Talḥah*

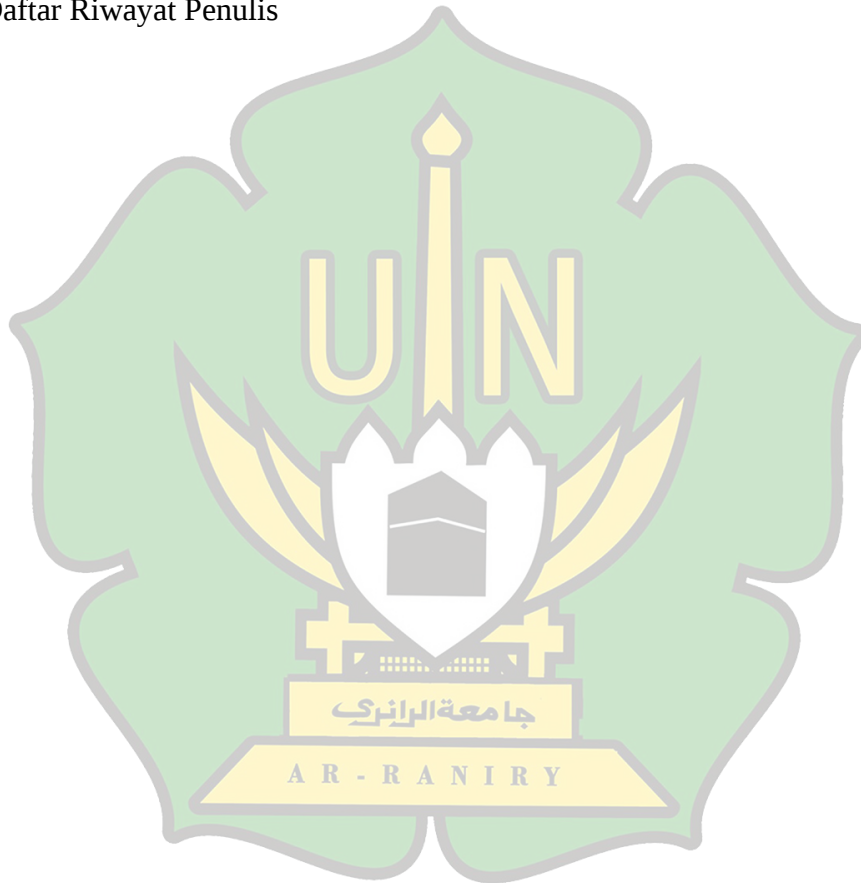
### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.



## DAFTAR LAMPIRAN

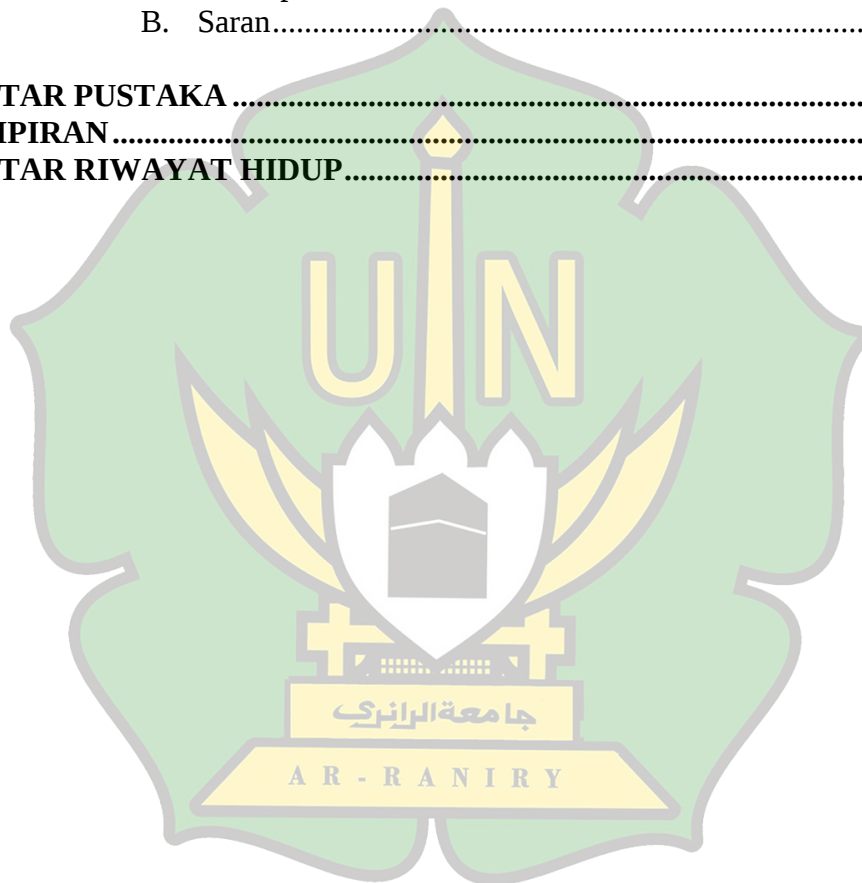
1. Dokumentasi Foto Wawancara
2. Surat penelitian
3. Surat keputusan penunjukkan pembimbing
4. Daftar Riwayat Penulis



## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>LEMBARAN JUDUL .....</b>                                                                                                                                   | <b>i</b>      |
| <b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>                                                                                                                            | <b>ii</b>     |
| <b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>                                                                                                                                 | <b>iii</b>    |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>                                                                                                                  | <b>iv</b>     |
| <b>ABSTRAK.....</b>                                                                                                                                           | <b>v</b>      |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                                                                                                                   | <b>vi</b>     |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>                                                                                                                             | <b>viii</b>   |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>                                                                                                                                  | <b>xii</b>    |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                                                                                                        | <b>xiii</b>   |
| <br><b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>                                                                                                                          | <br><b>1</b>  |
| A. Latar Belakang Masalah.....                                                                                                                                | 1             |
| B. Rumusan Masalah .....                                                                                                                                      | 7             |
| C. Tujuan Penelitian.....                                                                                                                                     | 8             |
| D. Kajian Pustaka.....                                                                                                                                        | 8             |
| E. Penjelasan Istilah.....                                                                                                                                    | 13            |
| F. Metode Penelitian.....                                                                                                                                     | 14            |
| G. Sistematika Pembahasan .....                                                                                                                               | 20            |
| <br><b>BAB DUA   PENGUMPULAN ZAKAT MENURUT KONSEP FIQH<br/>DAN QANUN ACEH NOMOR 10 TAHUN 2018<br/>TENTANG BAITUL MAL .....</b>                                | <br><b>22</b> |
| A. Pengumpulan Zakat Menurut Konsep Fikih .....                                                                                                               | 22            |
| B. Pengumpulan Zakat dalam Qanun Aceh Nomor 10 tahun<br>2018 Tentang Baitul Mal.....                                                                          | 30            |
| 1. Gambaran Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2018 tentang<br>Baitul Mal .....                                                                                        | 30            |
| 2. Peran Baitul Mal dalam Mengumpulkan Harta Zakat<br>menurut Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2018 tentang<br>Baitul Mal .....                                      | 33            |
| C. Konsep <i>Siyasah al-Maliyah</i> dalam Pengumpulan Zakat.....                                                                                              | 35            |
| <br><b>BAB TIGA   IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 10 TAHUN 2018 DI<br/>KECAMATAN BAITURRAHMAN .....</b>                                                              | <br><b>43</b> |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....                                                                                                                      | 43            |
| B. Implementasi Pengumpulan Zakat Oleh Baitul Mal<br>Gampong di Kecamatan Baiturrah man dilihat Menurut<br>Qanun Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal ..... | 49            |

|                                                                                                                                               |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| C. Implementasi Pengumpulan Zakat Oleh Baitul Mal Gampong di Kecamatan Baiturrahman Ditinjau Menurut Perspektif <i>Siyaysah Maliyah</i> ..... | 57        |
| D. Kendala dan Tantangan dalam Implementasi Pengumpulan Zakat dalam Qanun Baitul Mal tentang Pengumpulan Zakat .....                          | 60        |
| E. Analisis.....                                                                                                                              | 63        |
| <b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>                                                                                                                | <b>66</b> |
| A. Kesimpulan.....                                                                                                                            | 66        |
| B. Saran.....                                                                                                                                 | 67        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                                                   | <b>68</b> |
| <b>LAMPIRAN .....</b>                                                                                                                         | <b>72</b> |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>                                                                                                              | <b>82</b> |



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu unsur penting dalam kajian ke-Islaman. Zakat diwajibkan bagi kaum muslimin yang memiliki kelebihan harta untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya, dan didistribusikan sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Sebagai sebuah kewajiban muslim, perintah membayar zakat disejajarkan dengan perintah kewajiban salat yang jumlah ayat Alquran bicara tentang ini cukup banyak,<sup>1</sup> bahkan dalam rukun Islam ditempatkan di posisi ketiga setelah salat.<sup>2</sup> Oleh sebab itu, zakat menjadi pilar (tiang penegak dan penyangga) utama dalam agama Islam.

Secara definitif, zakat merupakan kewajiban atas setiap individu muslim terhadap hartanya yang telah memiliki nisab atau batas jumlah harta yang harus dikeluarkan sebagiannya dengan syarat-syarat tertentu.<sup>3</sup> Dalam makna yang lain zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, bila telah mencapai nisab tertentu, dan dengan syarat-syarat tertentu pula.<sup>4</sup> Tujuan zakat dalam Islam ialah untuk membersihkan dan menyucikan diri dan harta.<sup>5</sup>

Perspektif tata pemerintahan tentang zakat menjadi salah satu unsur yang sangat penting dalam tegaknya sebuah negara. Dalam politik Islam, harta negara ini masuk dalam konsep *siyasah maliyah*. Masa Rasulullah dan sahabat Khulafa'

---

<sup>1</sup>Di antaranya QS. al-Baqarah [2] ayat 3, 43, 83, 110, dan 177, QS. al-Nisa' [4] ayat 162 QS. al-Maidah [5] ayat 12, QS. al-Anfal [8] ayat 3.

<sup>2</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Cet. 6, (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), hlm. 1.

<sup>3</sup>Abu Bakr Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim: Panduan Hidup Terlengkap untuk Muslim dari Alquran dan Hadis*, (Terj: Syaiful, dkk), (Surakarta: Ziyad Books, 2018), hlm. 389.

<sup>4</sup>Mardani, *Hukum Islam dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Grafindo 2018), hlm. 61.

<sup>5</sup>Raghib al-Sirjani, *The Harmony of Humanity: Teori Baru Pergaulan Antar Bangsa Berdasarkan Kesamaan Manusia*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur, Masturi Irham, dan M. Abidun Zuhri) (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), hlm. 241.

al-Rasyidin, harta zakat menjadi penopang tegaknya sistem pemerintahan Islam awal dan dilanjutkan dengan kekhalifahan setelahnya. Dalam catatan Muhammad Iqbal, harta zakat ini dikumpulkan oleh pemerintah melalui lembaga yang disebut *amil zakat*, dan didistribusikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, seperti fakir, miskin, *amil zakat*, *mu'alaf*, orang-orang yang berhutang, budak, *fi sabilillah* dan juga *ibn sabil*.<sup>6</sup>

Melalui zakat tersebut diharapkan akan mampu memenuhi dan mencukupi kebutuhan orang-orang yang membutuhkan dan mendatangkan keseimbangan di dalam negara.<sup>7</sup> Ini menandakan bahwa pengaturan zakat masuk ke dalam wilayah kewenangan pemerintahan. Pemerintah melalui lembaga tertentu memiliki peran penting di dalam melakukan pengumpulan dan pendistribusian harta zakat kepada masyarakat, dan harta zakat ini bagian dari sumber keuangan negara.

Menurut Taqiyuddin al-Nabhani, negara mempunyai wewenang di dalam mengambil kewajiban zakat atas harta yang dimiliki kaum muslimin baik berupa uang, tanah, hasil pertanian, atau ternak, dengan menganggapnya sebagai ibadah. Harta tersebut dibagikan hanya kepada delapan *ashnaf* yang tercantum dalam Al-Quran, dan tidak digunakan untuk urusan administrasi negara. Sementara untuk urusan administrasi dan pelayanan bagi umat, negara mengambilnya hanya harta berdasarkan syariat Islam saja.<sup>8</sup> Demikian pula dikemukakan al-Mawardi dalam kitabnya: *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, bahwa kaum muslimin yang tidak bersedia mengeluarkan zakat wajib diperangi seperti diterapkan oleh Khalifah Abu Bakar waktu itu.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 320.

<sup>7</sup>Raghib al-Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*, (Terj: Sonif, Malik Supar dan Masturi Irham), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019), hlm. 72.

<sup>8</sup>Taqiyuddin al-Nabhani, *Nizam al-Islam: Peraturan Hidup dalam Islam*, (terj: Abu Amin dkk), (Jakarta: HTI-Press, 2007), hlm. 72.

<sup>9</sup>Abu al-Hasan al-Mawardi, *Ahkam al-Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, (Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman), (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 109.

Tugas pemerintah dalam menangani masalah zakat ini tercermin di dalam praktik masalah lalu. Diriwayatkan oleh Ibn Hazam dari Abil Rahman Ibn Abdil Qariyyi, bahwa ia menyatakan pada masa Umar bin al-Khattab, Abil Rahman Ibn Abdil Qariyyi merupakan orang yang diberikan tugas mengurus Baitul Mal. Umar mengambil harta saudagar yang berada jauh, kemudian menghitung harta mereka yang, dan Umar juga mengambil zakat dari harta kaum muslimin yang dekat serta menghitungnya dan menyalurkannya.<sup>10</sup> Beberapa keterangan tersebut memberi gambaran bahwa dalam perspektif Islam dan *siyasaḥ maliyah*, harta zakat diambil dan didistribusikan oleh pemerintah. Pemerintah mempunyai wewenang untuk memaksa seorang muslim yang tidak mau membayar harta zakat, karena tugas negara lah yang mengumpulkannya dari kaum muslimin.

Kewajiban menarik dan mengumpulkan harta zakat dari para *muzakki* ini barangkali upaya untuk memanifestasikan ketentuan QS. al-Tawbah [9] ayat 103 yang memerintahkan untuk mengambil harta zakat orang muslim. Bunyinya ialah sebagai berikut:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu mem bersihkan dan menyucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesung guhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menerjemahkan perintah mengambil zakat pada ayat di atas ialah dengan mengaplikasikannya dalam praktik berupa wewenang pemerintah agar memungut dan mengambil harta-harta seorang muslimin yang tidak mengeluarkan zakatnya. Beberapa tafsir seperti Imam al-Razi, dikutip oleh Abdul Wahid,<sup>11</sup> menyebutkan bahwa ayat di atas menyebutkan lafaz perintah mengambil harta zakat bermakna

<sup>10</sup>Fuadi, *Zakat dalam Sistem Hukum Pemerintahan Aceh*, (Yogyakarta: Deepublish Budi Utama, 2016), hlm. 39.

<sup>11</sup>Abdul Wahid al-Faizin dan Nash Akbar, *Tafsir Ekonomi Kontemporer: Menggali Teori Ekonomi dai Ayat-Ayat Alquran*, (Jakarta: Gema Insani, 2018), hlm. 106.

berindikasi hukum wajib. Perintah mengambil zakat pada ayat di atas meskipun ditujukan kepada Rasulullah, namun menurut Wahbah al-Zuhaili berlaku juga kepada seluruh hakim ataupun penguasa setelah beliau.<sup>12</sup> Di dalam catatan Ali Muhammad al-Shallabi, Umar bin Khattab sering mengutus petugas penarik zakat dan dikirim ke penjuru negara.<sup>13</sup>

Mencermati ulasan di atas, dapat diketahui bahwa pemerintah mempunyai peranan penting dalam mengurus harta zakat, mulai dari pengumpulannya hingga mendistribusikannya pada pihak-pihak yang secara hukum layak diberikan harta zakat. Baik ditinjau dari sisi dogmatis-normatif, serta historis, sudah sangat jelas bahwa pengumpulan harta zakat adalah bagian dari wewenang pemerintah.

Di Aceh, proses pengumpulan atau pendistribusian harta zakat dijelaskan di dalam beberapa regulasi. Dalam catatan Armiadi Musa, dikemukakan bahwa hingga tahun 1960 pengelolaan zakat di Aceh masih dilakukan secara tradisional di mana masyarakat menyerahkan harta zakat langsung pada para ulama (*teungku* setempat) dan belum adanya intervensi dari pemerintah daerah.<sup>14</sup>

Setelah perjalanan yang relatif cukup lama memunculkan berbagai aturan dan regulasi hukum yang muncul khusus mengatur pengelolaan zakat di Aceh. Di antara regulasi tersebut adalah Qanun Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat. Menurut Mursyid Djawas, kelahiran Qanun Nomor 7 tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat ialah sebagai upaya meningkatkan optimalisasi potensi zakat Indonesia yang selama ini masih jauh dari yang diharapkan.<sup>15</sup> Hal ini terjadi boleh jadi karena undang-undang yang lebih awal mengatur masalah zakat di Indonesia kurang efektif berjalan di tingkat daerah. Sebut saja, misalnya Undang-Undang

---

<sup>12</sup>Abdul Wahid al-Faizin dan Nash Akbar, *Tafsir Ekonomi...*, hlm. 106.

<sup>13</sup>Ali Muhammad al-Shallabi, *Biografi Umar bin Khathab*, (Terj: Khoirul Amru Harahap dan Akhmad Faozan), Cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2013), hlm. 362.

<sup>14</sup>Armiadi Musa, *Kontribusi Pemerintah dalam Pengelolaan Zakat di Aceh: Kontestasi Penerapan Asas Lex Specialis dan Lex Generalis*, Jurnal: "Media Syariah", Volume. XVI, No. 2, (Desember 2014), hlm. 354.

<sup>15</sup>Mursyid Djawas, *Implementasi Pengelolaan Zakat di Aceh*, Jurnal: Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Volume XV, No. 1, (Juni 2016), hlm. 90.

Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini diharapkan agar pengelolaan zakat di Indonesia, termasuk di Aceh dapat berjalan dengan baik dan efektif. Nyatanya, undang-undang tersebut masih saja memiliki kelemahan di sisi sistem pengaturannya di tingkat daerah. Untuk itu, regulasi di tingkat daerah seperti qanun Aceh mulai dikeluarkan.

Regulasi lainnya mengacu kepada Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal dan yang terbaru adalah Qanun Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal. Dalam qanun ini tertulis bahwa Baitul Mal mempunyai kewenangan dalam melakukan pengelolaan zakat. Pengelolaan tersebut meliputi proses pengumpulan dan penyaluran, serta pendayagunaan zakat seperti disebutkan dalam Pasal 1 butir 52. Di tingkat gampong, ada juga struktur Baitul Mal gampong yang memiliki tugas wewenang dalam hal mengumpulkan, menyalurkan dan mendayagunakan harta zakat seperti tersebut dalam Pasal 29. Beberapa materi pasal menunjukkan bahwa pemerintah Aceh, baik tingkat gampong maupun provinsi dan kabupaten di Aceh memiliki kewenangan untuk mengumpulkan harta zakat dari masyarakat paling bawah sekalipun.

Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh memiliki potensi zakat yang sangat besar, sebut saja zakat penghasilan. Karena, rata-rata masyarakat di Kecamatan Baiturrahman bekerja sebagai pedagang, tentunya mempunyai omset yang relatif besar. Petugas pengumpul zakat idealnya bekerja secara efektif dan maksimal di dalam mengumpulkan harta zakat masyarakat sehingga amanah Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2010 tentang Baitul Mal tampak belum dilaksanakan secara maksimal.

Menurut informasi awal, bahwa harta zakat ini dikumpulkan ke Baitul Mal Gampong tanpa ada paksaan dari perangkat Gampong. Artinya bagi masyarakat yang sadar hukum secara sendirinya akan memberikan zakat kepada Baitul Mal, sementara bagi orang yang secara kasat mata mampu secara ekonomi dan nyatanya tidak mengeluarkan zakat, maka pihak pemerintah tidak bisa untuk mengambil langkah hukum, misalnya dengan mengambil paksa harta zakatnya,

dan lainnya. Hal ini seperti dikemukakan oleh Kamaruddin Latif, selaku Keuchik Gampong Peuniti Kecamatan Baiturrahman. Di dalam keterangannya disebutkan bahwa kalau tentang harta zakat, itu ada zakat tahunan, ada zakat bulanan, dan itu tergantung orang yang memberikan zakat dan penghasilan. Harta zakat tersebut disalurkan kadang-kadang melalui baitul mal. Metode pengumpulan harta zakat masih mengikuti pola lama, yaitu masing-masing masyarakat mengeluarkan zakat secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.<sup>16</sup>

Keterangan serupa juga dijelaskan oleh Bukhari, selaku Ketua Baitul Mal Peuniti, sekaligus anggota MPU Aceh. Menurutnya, harta zakat pada masyarakat Kecamatan Baiturrahman belum sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat yang secara ekonomi telah memenuhi syarat membayar zakat. Bahkan, peran Baitul Mal Gampong sendiri hingga saat ini belum berjalan secara maksimal. Idealnya, Baitul Mal memang memiliki peran dan kewenangan dalam mengumpulkan harta zakat, dan tidak hanya menunggu masyarakat yang memberikan. Namun begitu, kenyataannya memang peran Baitul Mal di tiap Gampong cenderung belum bisa berjalan secara maksimal. Hal ini tidak hanya berlaku di Peuniti saja, tetapi juga berlaku di gampong lainnya di Kecamatan Baiturrahman.<sup>17</sup>

Bukhari menambahkan, potensi dana zakat di Kecamatan Baiturrahman sangat besar, apalagi posisinya sebagai pusat perdagangan. Hanya saja, potensi dana zakat tersebut tidak diimbangi dengan kurangnya kesadaran masyarakat atas penyaluran zakat, dan di sisi lain Baitul Mal Gampong juga tidak memiliki akses yang besar untuk meminta langsung, atau sekurang-kurangnya tidak melakukan pendataan pengusaha, dan tidak pula menjemput dan meminta langsung zakat dari pengusaha.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>Wawancara dengan Kamaruddin Latif, Keuchik Gampong Peuniti Kecamatan Baiturrahman, pada tanggal 6 September 2020 di Gampong Peuniti.

<sup>17</sup>Wawancara dengan Bukhari, Ketua Baitul Mal Peuniti dan Anggota MPU Aceh, pada tanggal 7 September 2020 di Gampong Peuniti.

<sup>18</sup>*Ibid.*

Berdasarkan keterangan di atas, dapat diketahui bahwa ketentuan Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal yang ada di gampong-gampong dalam kawasan yurisdiksi Kecamatan Baiturrahman belum diimplementasikan dengan baik maksimal di lapangan. Berhubungan dengan itu, dilihat dari konsep *siyasaḥ maliyah* juga cenderung belum terpenuhi dengan baik, di mana dalam konsep ini mengharuskan harta zakat diambil dan didistribusikan oleh pemerintah secara langsung, dan pemerintah memiliki wewenang untuk memaksa seorang muslim yang tidak mau membayar harta zakat, tugas pemerintah yang mengumpulkannya dari kaum muslimin.

Berdasarkan uraian di atas, menarik untuk ditelaah lebih jauh tentang topik pengumpulan harta zakat di Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh dilihat dalam regulasi qanun Aceh. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengaji lebih jauh permasalahan ini dengan judul: ***Implementasi Qanun Nomor 10 Tahun 2018 oleh Baitul Mal Gampong di Kecamatan Baiturrahman Menurut Siyasaḥ Maliyah.***

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan ulasan latar belakang masalah sebelumnya terdapat beberapa permasalahan yang hendak didalami dalam penelitian ini, yang dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pengumpulan zakat oleh Baitul Mal Gampong di Kecamatan Baiturrahman dilihat menurut Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal?
2. Bagaimana implementasi pengumpulan zakat oleh Baitul Mal Gampong di Kecamatan Baiturrahman menurut perspektif *siyaysah maliah*?
3. Bagaimana kendala dan tantangan dalam implementasi pengumpulan zakat dalam Qanun Baitul Mal di Kecamatan Baiturrahman?

### C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah sebelumnya, maka penelitian ini memiliki minimal tiga tujuan, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pengumpulan zakat di Kecamatan Baiturrahman dilihat menurut Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pengumpulan harta zakat di Kecamatan Baiturrahman menurut perspektif *siyaysah maliah*.
3. Untuk mengetahui kendala dan tantangan dalam implementasi Qanun Baitul Mal di Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh?

### D. Kajian Pustaka

Penelitian tentang harta zakat cukup banyak ditemukan, namun penelitian pengumpulan harta zakat di Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh Menurut Qanun Aceh No. 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal: analisis perspektif *al-siyasah al-maliyah*, belum ada yang mengkaji secara detail. Untuk itu pada bagian ini akan diulas beberapa penelitian yang relevan.

1. Tesis yang ditulis oleh Nahara Eriyanti, Mahasiswi Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Bisnis, Syariah Yogyakarta pada Tahun 2016, dengan Judul: "*Pelaksanaan Penghimpunan Zakat Oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh (Studi Pelaksanaan Pasal 25 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007)*" Adapun hasil penelitian ini diketahui bahwa keberadaan Qanun Nomor 10 tahun 2007 belum berhasil memikat minat masyarakat untuk membayar zakat di Baitul Mal terbukti dengan masih tidak seimbang antara potensi zakat yang ada dengan zakat yang berhasil dikumpulkan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat enggan membayar zakat yaitu 1). Faktor Hukum 2). Faktor penegak hukum dan 3). Faktor budaya. Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang bernaung di bawah pemerintah Kota Banda Aceh dalam hal mengelola harta zakat tidak terlalu

tergesa-gesa dalam menghadapi masyarakat pada saat ini hal yang prioritas dilakukan oleh Baitul Mal adalah menyadarkan masyarakat agar membayarkan zakatnya melalui Baitul Mal Kota Banda Aceh agar dikelola dengan semestinya dan tidak ada tindakan seperti yang tertera pada Pasal 50 Qanun Nomor 10 Tahun 2007 yang dilakukan oleh Baitul Mal terhadap Muzakki yang enggan membayarkan zakatnya.

2. Tesis yang ditulis oleh Cut Noer Halimah, Mahasiswi Konsentrasi Keuangan Dan Perbankan Syariah Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Tahun 2017, dengan Judul: *“Implementasi Dan Pemahaman Akuntabilitas, Transparansi, Responsibilitas Serta Fairness Terhadap Kinerja Pengelola Zakat Di Baitul Mal Aceh”*. Hasil ini setara dengan hipotesis dalam penelitian ini yang berargumen bahwa kinerja pengelola zakat di Baitul Mal Aceh telah efektif karena melihat antusias muzakki dalam mengeluarkan zakat di Aceh sangat tinggi, pendistribusian zakat kepada para mustahik dilakukan secara adil dan merata, dan adanya informasi laporan penyaluran zakat yang dipublikasikan kepada pihak yang berkepentingan seperti para muzakki dan masyarakat yang mengindikasikan bahwa adanya prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan fairness di Baitul Mal Aceh.
3. Skripsi yang ditulis oleh Hanisyah Hasibuan, Mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Tahun 2019, dengan Judul: *“Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat Infak Dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara”*. Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah, berdasarkan analisis SWOT dengan menggunakan matriks Internal dan Eksternal nilai skor total IFAS 3,4 dan skor total EFAS 3,657. Sedangkan analisis berdasarkan diagram analisis SWOT menunjukkan variabel IFAS sebesar 0,7 dan EFAS 0,575 yang menunjukkan bahwa BAZNAS Sumatera Utara berada pada

strategi agresif, maka dianjurkan untuk memaksimalkan peluang dengan kekuatan.

4. Skripsi yang ditulis oleh Tanti Indah Wati, Mahasiswi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta pada Tahun 2017, dengan Judul: *“Metode Pengumpulan Zakat Dengan Sistem Zisco Dan Media Online Serta Pendistribusian Zakat Di Yayasan Yatim Mandiri Cabang Surakarta (Studi Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011)”*. Hasil penelitiannya adalah bahwa metode pengumpulan zakat dengan sistem zisco dan media online sesuai dengan Undang-undang No.23 Tahun 2011. Metode online maupun semi online yang ada pada Yayasan Yatim Mandiri di antaranya adalah Transfer Donasi Via ATM, E-Banking, Mobile Banking, Donasi Via Kartu Kredit, Donasi Via Paypal, serta media sosial seperti BBM, WA, facebook: YatimMandiri, twitter: @yatimmandiri, instagram: sahabat\_yatimmandiri\_surakarta, email: info@yatimmandiri.org, dan website: Yatimmandiri.org. Pendistribusian di Yayasan Yatim Mandiri ditujukan kepada delapan asnaf, hanya saja untuk perkembangan zaman ini sulit ditemukan adanya budak dan fisabilillah, hal tersebut dialihkan dengan program untuk fakir dan miskin serta program pendidikan.
5. Laporan Kerja Praktik (LKP) yang ditulis oleh Mutia Salima, Mahasiswi D3 Perbankan Syariah Febi UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada Tahun 2016, dengan Judul: *“Strategi dan Mekanisme Pengumpulan Zakat Profesi pada Baitul Mal Aceh”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Strategi pengumpulan zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal meliputi: sosialisasi kedinas/instansi pemerintah, membentuk unit pengumpulan zakat, mengirimkan surat teguran. Mekanisme yang dilakukan Baitul Mal Aceh adalah pemotongan langsung melalui Bendahara Umum Aceh (BUA), cuonter Baitul Mal, mengambil atas dasar pemberitahuan muzakki (jemput bola), bekerjasama dengan Bank. Baitul Mal Aceh dalam hal pengumpulan zakat jangan Cuma zakat profesi dari PNS saja

yang dipungut oleh BUA (Bendahara Umum Aceh) tetapi zakat pengusaha-pengusaha yang ada di Aceh juga harus dipungut juga oleh BUA (Bendahara Umum Aceh). Melakukan transparansi data-data muzakki yang telah membayar zakat serta berapa jumlah pengumpulan zakat pada tiap tahun, berapa jumlah zakat yang sudah disalurkan oleh pihak Baitul Mal Aceh dan untuk siapa-siapa saja zakat disalurkan.

6. Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Mustahal dan Abdullah Kelib, Mahasiswa Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Semarang, dalam Jurnal “Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 1 Maret 2017”, dengan Judul: “*Study Tentang Pemungutan Zakat Penghasilan Pegawai Pada Unit Pengumpul Zakat Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga*”. Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat posisinya menjadi sangat penting bagi perkembangan dunia zakat nasional, terutama terkait potensi dananya yang besar dan perannya yang strategis dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
7. Jurnal yang ditulis oleh Indah Purbasari, Mahasiswi Bagian Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, Bangkalan Jawa Timur, dalam Jurnal “Mimbar Hukum Volume 27, Nomor 1, Februari 2015”, dengan Judul: “*Pengelolaan Zakat Oleh Badan Dan Lembaga Amil Zakat Di Surabaya Dan Gresik*”. Penelitian ini bertujuan untuk menggali potensi zakat perusahaan di Surabaya dan Gresik, dengan metode penelitian sosio legal. Kedua wilayah ini dipilih sebagai basis industri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan zakat masih berorientasi pada zakat individu. Perusahaan BUMN maupun bank syariah menyalurkan dana tanggung jawab sosial perusahaan tetapi tidak menyalurkan zakat perusahaannya, padahal potensi zakat perusahaan tentunya lebih besar. Oleh karena itu, model regulasi pengelolaan zakat diperlukan untuk mengoptimalkan pemberdayaan zakat baik individu maupun perusahaan sebab

Undang-Undang Pengelolaan Zakat hanya mengatur manajemen zakat, bukan pada kewajiban menunaikannya.

8. Jurnal yang ditulis oleh Rahmat Hidayat, Didin Hafidhuddin, Hendri Tanjung, Mahasiswa Universitas Ibn Khaldun Bogor, dalam jurnal “Kasaba: Journal Of Islamic Economy, 2017”, dengan Judul: “*Analisis Pengumpulan Dan Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Kota Bukittinggi*”. Hal-hal utama yang sesuai dengan research questions penelitian sebagai berikut: Pertama, Kota Bukittinggi telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pengumpulan zakat sesuai apa yang ditargetkan sehingga apa yang menjadi harapan dapat tercapai terutama dalam masalah mengentaskan kemiskinan di Kota Bukittinggi. BAZ Kota Bukittinggi membuat kerjasama dengan berbagai Dinas Instansi yang ada di Kota Bukittinggi dengan cara membentuk Unit Penerimaan Zakat (UPZ) diberbagai instansi yang ada di Kota Bukittinggi. Selain itu BAZ juga membuat kerjasama dengan berbagai dinas instansi, serta membuat Website BAZ Kota Bukittinggi sehingga keberadaan BAZ Kota Bukittinggi dapat diketahui masyarakat luas. Masyarakat membayar zakatnya kepada BAZ Kota Bukittinggi dapat melalui beberapa cara yang bisa jadi pilihan, yaitu langsung datang ke kantor BAZ, aksi jemput serta menerima lewat UPZ.
9. Jurnal yang ditulis oleh Armiadi Musa, Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, dalam Kanun Jurnal “Ilmu Hukum Vol. 18, No. 3, (Desember, 2016)”, dengan Judul: “*Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah Dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh*”. Zakat sebagai salah satu penerimaan asli daerah masuk dalam sistem tata kelola keuangan negara yang dikelola oleh Baitul Mal. Lembaga ini merupakan amil zakat resmi yang dibentuk Pemerintah Aceh sebagai lembaga nonstruktural dan bersifat independen. Tulisan membahas pengelolaan zakat sebagai PAD oleh Baitul Mal di Aceh. Pembahasan akan mendeskripsikan bagaimana polemik itu terjadi dan telah mengancam lembaga amil ini tergiring

dan terjebak dalam kontestasi dan konflik regulasi yang belum terselesaikan. Tulisan ini menawarkan agar zakat sebagai PAD harus diperlakukan dan diatur secara khusus. Mekanisme yang ditawarkan adalah ditempatkan pada rekening khusus yang tidak dilimpahkan kepada penerimaan yang lain.

10. Adapun buku-buku yang membahas tentang zakat, di antaranya Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Abu Bakr Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim: Panduan Hidup Terlengkap untuk Muslim dari Alquran dan Hadis*, Mardani, *Hukum Islam dalam Hukum Indonesia*, Fuadi, *Zakat dalam Sistem Hukum Pemerintahan Aceh*, Abdul Wahid al-Faizin dan Nash Akbar, *Tafsir Ekonomi Kontemporer: Menggali Teori Ekonomi dari Ayat-Ayat Alquran*, dan karya ilmiah Armiadi Musa, *Kontribusi Pemerintah dalam Pengelolaan Zakat di Aceh: Kontestasi Penerapan Asas Lex Specialis dan Lex Generalis*, dan karya ilmiah Mursyid Djawas, *Implementasi Pengelolaan Zakat di Aceh*.

## E. Penjelasan Istilah

Sub bahasan ini ingin menjelaskan beberapa istilah penting yang berkaitan dengan skripsi ini. Penelitian ini menggunakan beberapa istilah yang perlu untuk dijelaskan secara konseptual, yaitu:

### 1. Qanun

Istilah qanun sama dengan regulasi, dan posisinya sama dengan peraturan daerah atau Perda. Jadi, yang dimaksud qanun dalam penelitian ini adalah regulasi peraturan daerah yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh pemerintah Aceh bersama dengan unsur-unsur Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, secara khusus menyangkut qanun tentang Baitul Mal.

### 2. Baitul Mal

Istilah Baitul Mal terdiri dari dua kata, yaitu Baitul dan Mal. Kata Baitul berasal dari kata *bait* artinya rumah, sementara kata *mal* artinya harta. Sehingga, Baitul Mal secara sederhana dimaknai sebagai rumah harta. Baitul Mal dalam

makna yang lebih luas adalah lembaga yang secara hukum mempunyai fungsi dan tugas di dalam menerima harta agama dari umat Islam untuk kemudian disalurkan kepada yang berhak dan kepentingan umum, salah satunya adalah harta zakat.

### 3. *Al-siyasah al-maliyah*

Istilah *al-siyasah al-maliyah* juga tersusun dari dua kata, yaitu *al-siyasah* dan *al-maliyah*. Berdasarkan pengertian harfiah kata *al-siyasah* berarti pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekonomian, dan arti-arti lainnya<sup>19</sup>, sementara kata *al-maliyah* artinya yang ada kaitannya dengan harta benda, kekayaan dan harta. Oleh karena itu *al-siyasah al-maliyah* secara umum yaitu pemerintahan yang mengatur mengenai keuangan negara, hal-hal yang menyangkut kas negara serta keuangan negara yang berasal dari pajak, zakat, baitul mal yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam.<sup>20</sup> Jadi, yang dimaksud dengan *al-siyasah al-maliyah* adalah *siyasah* yang berhubungan dengan harta kekayaan atau keuangan negara, sumber-sumber keuangan negara, pajak, distribusi harta kekayaan negara dan sebagainya.<sup>21</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah penting dalam sebuah penelitian. Metode berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.<sup>22</sup> Sedangkan penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan

---

<sup>19</sup>Randi Muchariman dan helmi Al Djufri, *Siyasah Kebangsaan; Analisis Siklus Seratus Tahun Bangsa Indonesia (1928-2028) dalam Perspektif Imam Al-Ghazali dan Ibn Khaldun*, (Purwokerto Jawa Tengah: Penulis Muda, 2016), hlm. 6.

<sup>20</sup>Hasbi, *Pendidikan Agama Islam Era Modern*, (Yogyakarta: LeutikaPrio), hlm. 369.

<sup>21</sup>Ridwan, *Fiqh Politik; Gagasan, Harapan dan Kenyataan*, (Jakarta: Amzah, 2021), hlm. 67.

<sup>22</sup>Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13.

sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban atas pertanyaan tertentu.<sup>23</sup>

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif lebih kepada mencari makna, pemahaman tentang suatu fenomena, kejadian maupun kehidupan manusia dengan melibatkan diri secara langsung ataupun tidak langsung dengan *setting* yang diteliti.<sup>24</sup> Dalam pendapat Jary, sebagaimana dikutip Aminah, bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang penelitiannya mencurahkan kemampuan sebagai pewawancara atau pengamat yang empatik untuk mengumpulkan data tentang permasalahan sedang diteliti.<sup>25</sup>

#### F.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, menurut Cresweell, seperti dikutip oleh Rukajat, bahwa pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif konstruktif (misalnya makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah, dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu). Cresweell menjelaskan dalam penelitian kualitatif, pengetahuan dibangun melalui interpretasi terhadap multi perspektif yang beragam.<sup>26</sup> Jadi pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yang ditujukan untuk menganalisa pengumpulan harta zakat di Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh Menurut Qanun Aceh No 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal: analisis perspektif *al-siyasah al-maliyah*.

---

<sup>23</sup>*Ibid*..., hlm. 18.

<sup>24</sup>A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 328.

<sup>25</sup>S. Aminah dan Roikan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 125.

<sup>26</sup>Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018), hlm. 5.

## F.2. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan kajian studi lapangan (empiris) dan data kepustakaan. Studi lapangan (empiris) yaitu penelitian dengan menitikberatkan pada data-data yang digali secara keseluruhan bersumber dari data lapangan terkhusus data pengumpulan harta zakat di Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh. Sementara itu, juga diperlukan untuk menggali pendapat para ulama atau para pakar hukum tata hukum negara.<sup>27</sup>

## F.3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bisa diartikan sebagai cara-cara yang digunakan peneliti untuk menemukan data penelitian. Selain itu, teknik pengumpulan data bermaksud untuk membuat klasifikasi data-data penelitian dari bahan pokok hingga bahan pelengkap. Untuk itu, data penelitian ini dibagi ke dalam dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Masing-masing dapat dikemukakan sebagai berikut:

### 1. Observasi

Observasi merupakan kegiatan mengamati langsung berupa pencatatan atas objek yang diteliti. Observasi yang digunakan pada skripsi ini ialah observasi partisipatif atau *participant observation*. Menurut Yusuf, *participant observation* adalah suatu proses atau suatu cara pengumpulan data di mana peneliti berpengalaman pada suatu program secara mendalam mengamati tingkah laku sebagai sesuatu yang berlangsung secara alami.<sup>28</sup> Alasan menggunakan cara dan prosedur *participant observation* karena peneliti terlibat secara langsung dan mengambil bagian terhadap aktivitas yang diamati, secara khusus di dalam pengumpulan harta zakat di Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh Menurut

---

<sup>27</sup>Beni Ahmad Saebani, *Metode...*, hlm. 75.

<sup>28</sup>A.Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 388-389.

Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal: analisis perspektif *al-siyasah al-maliyah*.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik yang dilakukan dengan cara bertanya langsung melalui proses tatap muka dengan responden, menanyakan pertanyaan yang dipandang relevan terhadap kajian penelitian. Menurut Sugiyono, wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi, ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan dalam suatu topik tertentu. Pada kesempatan yang sama, Sugiyono menjelaskan, pengumpulan data melalui cara wawancara dapat dilakukan dengan tiga bentuk, yaitu:<sup>29</sup>

- a. Wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dalam pengumpulan data bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, peneliti telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan.
- b. Wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur.
- c. Wawancara tak terstruktur, yaitu wawancara bebas, dimana dalam melakukan wawancara tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya, pedoman wawancara yang digunakan hanya garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan saja.

Terkait dengan wawancara dalam skripsi ini, peneliti memilih bentuk wawancara yang ketiga (poin c), yaitu wawancara yang tak berstruktur. Peneliti beranggapan bahwa bentuk yang ketiga ini mudah untuk dilakukan prosesnya dan berjalan secara alamiah. Dalam penelitian ini, dilakukan beberapa wawancara kepada responden. Wawancara bebas atau tidak berstruktur, artinya proses

---

<sup>29</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Alfabeta, 2013), hlm. 72.

wawancara dilakukan sebagaimana percakapan dua orang yang saling bertukar pendapat, berjalan secara alami dan tidak kaku.

### 3. Data dokumentasi

Data dokumentasi merupakan salah satu sumber data, memberikan informasi yang berasal dari catatan-catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun perorangan. Dalam pengertian lain, dokumentasi merupakan pengumpulan data oleh peneliti dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen dari sumber terpercaya, baik berupa lembaran Peraturan, buku, surat kabar, majalah, jurnal, dan lainnya, khusus di dalam hubungan pengumpulan harta zakat di Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh Menurut Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal: analisis perspektif *al-siyasah al-maliyah*.

#### F.4. Validitas data

Sugiyono menyatakan definisi dari Validitas data merupakan suatu langkah pengujian yang dilakukan terhadap isi (*content*) dari suatu instrumen, dengan tujuan untuk mengukur ketepatan instrumen yang digunakan dalam suatu penelitian.<sup>30</sup> Jadi validitas data mempunyai kaitan yang sangat erat antara data yang sebenarnya dengan data penelitian yang ada dan dapat dipertanggung jawabkan dan dijadikan sebagai dasar yang kuat dalam menarik ke simpulan.

#### F.5. Teknik Analisis data

Data-data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber, baik observasi (pengamatan), catatan lapangan, wawancara berikut data dokumentasi, maka secara keseluruhan dianalisis secara teori dan konsep yang relevan. Data yang telah diperoleh secara empirik di lapangan terkait dengan pengumpulan harta zakat di Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh Ditinjau Menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal: analisis perspektif *al-siyasah al-maliyah*, kemudian akan digambarkan dan diceritakan melalui narasi ilmiah yang bersifat kualitatif.

---

<sup>30</sup>I Putu Ade Andre Payadnya, I Made Dharma Atmaja, *Implementasi Strategi Pembelajaran "What-If"*, (Yogyakarta: DEEPUBLISH (CV Budi Utama), 2020), hlm. 29.

Data-data yang telah terkumpul, disusun secara sistematis dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori-kategori dan menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola-pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan pada tahap akhir membuat kesimpulan. Untuk itu, mengikuti pendapat Sugiyono, tahapan analisis yang digunakan dalam penelitian ini ada empat langkah, yaitu pengumpulan data, reduksi data, *display* data, dan kesimpulan atau verifikasi:

- a. Pengumpulan data yang dicari melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi
- b. Reduksi Data, yaitu data-data penelitian cukup banyak sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Proses reduksi data yaitu merangkum semua data yang telah dikumpulkan, dan mengumpulkan data-data yang bersifat pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting, sehingga data tersebut memberi gambaran yang lebih jelas.
- c. *Display* data, merupakan penyajian data. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data bisa dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Pada langkah ini, proses analisisnya lebih merincikan data-data yang telah direduksi dalam bentuk sistematika tertentu, sehingga data benar-benar telah tersaji secara akurat.
- d. Kesimpulan/*conclusion* atau verifikasi data, yaitu membuat satu kesimpulan atas apa yang ditemukan dari hasil penelitian. Dalam hal ini, kesimpulan yang dimaksud adalah berkaitan dengan jawaban dari rumusan masalah yang sebelumnya telah ditentukan oleh peneliti.<sup>31</sup>

#### F.6. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas

---

<sup>31</sup>Sugiyono, *Memahami...*, hlm. 91-99.

Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Edisi Refisi Tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat al-Qur'an penulis kutip dari al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2017.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah penulisan karya ilmiah ini, maka pembahasan ini penulis membagi dalam empat bab, yaitu meliputi: Bab satu merupakan bab pendahuluan. Dalam bab ini akan dikemukakan latar belakang masalah yang merupakan titik tolak ukur dalam pembahasan masalah ini seperti mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan/kegunaan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua menguraikan tentang landasan teoritis pengumpulan harta zakat perspektif fiqh dan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal. Di dalam bab ini dijelaskan tentang pengertian zakat, dasar hukum zakat dan tujuan pensyariatannya, syarat wajib zakat, pengumpulan zakat dalam perspektif fiqh, pengumpulan zakat dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal, pengertian Baitul Mal, gambaran Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal, peran baitul mal dalam mengumpulkan harta zakat menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal, dan konsep *siyasyah al-maliyah*.

Bab tiga merupakan bab yang berisi tentang implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2007 tentang Baitul Mal di Kecamatan Baiturrahman. Bab ini terdiri dari pembahasan gambaran umum lokasi penelitian, implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2007 tentang Baitul Mal di Kecamatan Baiturrahman, implementasi pengumpulan harta zakat Kecamatan Baiturrahman ditinjau menurut perspektif *siyasyah maliah*.

Bab empat merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan yang diambil berdasarkan uraian-uraian dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan saran-saran

yang mungkin dapat berguna bagi para pembaca karya tulis ilmiah ini atau berguna untuk peneliti-peneliti selanjutnya sebagai bahan rujukan.



## BAB DUA

### PENGUMPULAN ZAKAT MENURUT KONSEP FIQH DAN QANUN ACEH NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG BAITUL MAL

#### A. Pengumpulan Zakat Menurut Konsep Fikih

Pengumpulan zakat menjadi bagian yang sangat penting di dalam bahasan fikih siyasah atau ketatanegaraan. Karena, harta zakat merupakan salah satu dari sekian banyak sumber pendapatan harta negara, yang peruntukannya relatif cukup penting bagi kelangsungan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dalam sesi ini penting dikemukakan dua pembahasan mengenai konsep zakat dan cara atau metode pengumpulannya berdasarkan fikih.

##### 1. Konsep Zakat

Istilah zakat berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-zakah* (الزَّكَاةُ), dalam *Kamus al-Munawwir* disebutkan bahwa kata zakat ini dibentuk dari زَكَا - زَكَاء - وَزَكُوا<sup>1</sup>. Sementara Ibn Manzur menyebutkan derivasinya yaitu وَزَكُوا - زَكَاء - زَكَا<sup>2</sup>. Dilihat dari bentuknya, istilah *al-zakah* adalah bentuk tunggal, sementara bentuk plural/jamaknya adalah *zakawat*.<sup>3</sup> Secara etimologi/kebahasaan, kata zakat berarti tumbuh atau pertumbuhan (الزَّيَادَةُ atau الزَّرْعُ) dan pertambahan (الزِّيَادَةُ), dalam satu kalimat disebutkan زَكَا الزَّرْعُ, artinya: “tanaman itu tumbuh”. Ahmadi dan kawan-kawan menyatakan bahwa kalimat tersebut diungkapkan apabila tanaman tumbuh dan berkembang.<sup>4</sup> Sementara menurut al-Barkati menyatakan makna zakat secara bahasa adalah suci atau menyucikan (الطَّهَارَةُ) dan pertambahan (الزِّيَادَةُ).<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup>Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 577.

<sup>2</sup>Ibn Manzur, *Lisan Al-‘Arab*, (Kuwait: Dar Al-Nawadir, 2010), hlm. 77.

<sup>3</sup>Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus...*, hlm. 577.

<sup>4</sup>Abdul Aziz Mabruk al-Ahmadi, dkk, *Fikih Al-Muyassar*, (Terj: Izzudin Karimi), Cet. 3, (Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm. 201.

<sup>5</sup>Muhammad Amim Al-Ihsan Al-Barkati, *Al-Ta’rifat Al-Fiqhiyyah, : Mu’jam Yasyrah Al-Alfaz Al-Mustalah Alaiha Baina Al-Fuqaha’ Wa Al-Ushuliyyin Wa Ghairuhum Min ‘Ulama’ Al-Din*, (Bairut: Dar al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2003), hlm. 108.

Dari pemaknaan di atas, maka diketahui bahwa zakat berarti bertambah atau suci. Ini sejalan dengan pendapat Ibn Qayyim, dikutip Abd. Shomad, bahwa zakat sebagai penyuci harta dan pemiliknya, pemelihara dan pengembang nikmat, penolak, pelindung dan penjaga diri dari mara bahaya.<sup>6</sup> Keterangan serupa juga dikemukakan Amran Suadi, di mana zakat disebut tumbuh, berkembang, dan suci karena zakat dapat menumbuhkembangkan harta, baik secara kuantitas maupun kualitas, membersihkan dan mensucikan harta dari hal yang haram sehingga harta menjadi berkah bagi pemiliknya dan bagi orang lain.<sup>7</sup>

Istilah zakat dalam bahasa Inggris yaitu *purity, justness, integrity, honesty*, atau *obligatory donations*.<sup>8</sup> Kata zakat kemudian diserap dalam bahasa Indonesia, bermakna sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang Islam serta diberikan kepada orang yang berhak menerima (seperti fakir miskin). Zakat juga menjadi rukun Islam yang ketiga.<sup>9</sup>

Menurut terminologi, cukup banyak dijumpai rumusan dikemukakan para ulama, tersebar dalam kitab fikih zakat secara khusus maupun kitab hukum Islam secara umum. Salah satu di antaranya oleh al-Jaza'iri, bahwa zakat merupakan kewajiban atas setiap individu muslim terhadap hartanya yang telah memiliki nisab atau batas jumlah harta yang harus dikeluarkan sebagiannya dengan syarat-syarat tertentu.<sup>10</sup> Definisi ini cenderung lebih mengerucut, di mana zakat berupa kewajiban hanya ditujukan pada orang-orang Islam atas harta yaitu mengeluarkan sebagian harta dengan syarat harta yang telah dimiliki sudah memenuhi batas minimal harta zakat.

---

<sup>6</sup>Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 401.

<sup>7</sup>Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 281.

<sup>8</sup>Hans Wehr, *A Dictionary Of Modern Written Arabic*, (New York: Spoken Language Services, 1976), hlm. 379-380.

<sup>9</sup>Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 1630.

<sup>10</sup>Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhaj al-Muslim*, (Terj: Syaiful, dkk), (Surakarta: Ziyad Books, 2018), hlm. 389.

Definisi yang lainnya dikemukakan oleh al-Jamal dikutip Mardani, bahwa zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya, apabila telah mencapai nisab tertentu, dan dengan syarat-syarat tertentu pula.<sup>11</sup> Dari definisi ini, zakat hanya dikeluarkan oleh orang Islam, telah mencapai nisab, maka diberikan kepada orang-orang yang dipandang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Penerima zakat hanya bagi orang-orang yang secara hukum telah diberikan hak untuk menerimanya, seperti orang fakir, miskin dan lainnya. Untuk melengkapi definisi yang ada, penulis juga merasa perlu untuk mengutip pendapat empat mazhab tentang makna zakat. Wahbah al-Zuhaili, dalam kitabnya *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh* merangkum pandangan empat imam mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali). Masing-masing definisi tersebut yaitu sebagai berikut.

Pengertian zakat dalam mazhab Hanafi adalah menjadikan kepemilikan atas sebagai harta dari harta tertentu, untuk diberikan kepada orang-orang tertentu. Pengertian dalam mazhab Maliki adalah mengeluarkan sebagian yang tertentu dari harta yang tertentu pula yang sudah mencapai nishab (batas jumlah yang mewajibkan zakat) ke orang yang berhak menerimanya, manakala kepemilikan itu penuh dan sudah mencapai haul (setahun) selain barang tambang dan pertanian. Pengertian dalam mazhab Syafi'i adalah nama untuk kadar yang dikeluarkan dari harta atau benda dengan cara-cara tertentu. Pengertian dalam mazhan Hanbali adalah sebagai hak (kadar tertentu) yang diwajibkan untuk dikeluarkan dari harta tertentu untuk golongan yang tertentu dalam waktu tertentu pula.<sup>12</sup>

Mencermati pemakaian kata zakat di atas, dapat disarikan kembali bahwa secara bahasa, zakar bermakna berkembang dan suci. Berkembang dengan maksud menambah berkah dan hikmah baik bagi pemberi zakat maupun kepada penerima zakat. Dikatakan suci karena zakat sebagai media untuk mensucikan harta dari hak orang lain. Dalam rumusan istilah, dapat disarikan bahwa zakat adalah hukum berkenaan dengan kewajiban seorang muslim terhadap hartanya,

---

<sup>11</sup>Mardani, *Hukum Islam dalam Hukum Positif Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 61.

<sup>12</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), Jilid 7, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 398.

berupa mengeluarkan sebagian harta yang telah ditentukan kadarnya berdasarkan syarak setelah harta telah mencapai nisab, diberikan kepada orang tertentu yang berhak menerimanya.

Perhatian Islam tentang hukum zakat tidak sama seperti hukum sedekah biasa. Zakat biasa disebut sebagai iuran yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim. Alquran sendiri menyebutkan kata zakat yang bergandengan dengan kata shalat berikut istilah shadaqah dan infak sebanyak 82 kali,<sup>13</sup> tersebar di dalam banyak surat.<sup>14</sup> Jika diperhatikan dalam kitab *Mu'jam al-Mufahras*, al-Baqi menyebutkan kata zakat secara khusus tersebar di dalam banyak surat, yaitu berjumlah 59 kali dengan derivasi kata yang berbeda-beda.<sup>15</sup> Ini menunjukkan zakat adalah suatu persoalan penting yang tidak diabaikan dalam Islam.

Zakat dalam perspektif Islam menjadi bangunan tegaknya agama, sebab zakat masuk dalam salah satu rukun Islam. Para ulama sepakat menyatakan zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim. Di antaranya ketentuan Alquran menjadi dasar hukum zakat adalah QS. Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ.

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku'.

Kemudian disebutkan dalam QS. al-Nisa' ayat 77:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كُتِبَ عَلَيْنَا الْقِتَالُ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا.

Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka: Tahanlah tanganmu (dari berperang), dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat! Setelah diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba

<sup>13</sup>Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik...*, hlm. 281.

<sup>14</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 348-349.

<sup>15</sup>Muhammad Fu'ad Abd Al-Baqi, *Mu'jam Al-Mufahras Li Al-Faz Alquran Al-Karim*, (Mesir: Dar Al-Hadis, 1364), hlm. 331-332.

sebahagian dari mereka (golongan munafik) takut kepada manusia (musuh), seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih sangat dari itu takutnya. Mereka berkata: Ya Tuhan kami, mengapa Engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak Engkau tangguhkan (kewajiban berperang) kepada kami sampai kepada beberapa waktu lagi? Katakanlah: Kesenangan di dunia ini hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan dianiaya sedikitpun.

Kemudian disebutkan dalam QS. al-Ma'idah ayat 12:

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ.

Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian (dari) Bani Israil dan telah Kami angkat diantara mereka 12 orang pemimpin dan Allah berfirman: Sesungguhnya Aku beserta kamu, sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik sesungguhnya Aku akan menutupi dosa-dosamu. Dan sesungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam surga yang mengalir air didalamnya sungai-sungai. Maka barangsiapa yang kafir di antaramu sesudah itu, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Minimal dari tiga ayat di atas, memberi satu gambaran tentang kedudukan hukum zakat sangat penting dalam Islam. Kewajiban zakat disandingkan dengan kewajiban melaksanakan shalat.

Menurut ketentuan hukum Indonesia sendiri, regulasi tentang zakat telah ditetapkan dalam beberapa peraturan. Di antaranya yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- c. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif

- d. Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif
- e. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Pengelolaan Zakat
- f. Surat Keputusan Dewan Pertimbangan BAZNAS Nomor 001/DP-BAZNAS/XII/2010 tentang Pedoman Pengumpulan Dan Pentasyarufan Zakat, Infaq, dan Shadaqah Pada Badan Amil Zakat Nasional
- g. Keputusan Ketua BAZNAS Nomor KEP. 016/BP/BAZNAS/XII/2015 tentang Nilai Nishab Zakat Pendapatan Atau Profesi Tahun 2016
- h. Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 142 Tahun 2017 tentang Nilai Nishab Zakat Pendapatan Tahun 2017
- i. Surat Keputusan Dewan Pertimbangan BAZNAS Nomor 001/DP-BAZNAS/XII/2010 tentang Pedoman Pengumpulan Dan Pentasyarufan Zakat, Infaq, dan Shadaqah Pada Badan Amil Zakat Nasional

## 2. Metode Pengumpulan Zakat

Zakat harta adalah kewajiban setiap muslim yang merdeka dan menguasai pemilikan harta secara sempurna serta telah sampai *haul* (tahun) dan *nishab* (batas minimalnya). Ini berbeda dengan zakat pertanian yang tidak disyaratkan sampai haulnya, tetapi hanya nisabnya saja. Kalangan ulama Hanafiyah mensyaratkan bahwa *muzakki* haruslah baligh dan juga berakal. Mereka menganggap zakat tidak wajib atas anak-anak dan orang gila. Namun mazhab Maliki, Syafi'i, dan mazhab Hanabilah memandang zakat wajib atas harta mereka.<sup>16</sup> Yang menjadi patokan di sini bukanlah orangnya, melainkan hartanya. Harta yang wajib dikeluarkan zakat meliputi binatang ternak, emas dan perak, makanan pokok dan buah-buahan, hasil perniagaan dan harta rikaz (harta terpendam). Bentuk-bentuk harta ini pun tidak

---

<sup>16</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqih...*, hlm. 319.

terbatas dan dapat berkembang sesuai dengan situasi serta kondisi di masyarakat yang bersangkutan. Dalam perkembangan modern sekarang, umpamanya, zakat profesi merupakan salah satu contoh dari pengembangan harta yang diwajibkan zakat.<sup>17</sup>

Dari penjelasan di atas, zakat bukan hanya berfungsi untuk membebaskan wajib zakat (*muzakki*), melainkan juga memiliki dimensi sosial dan kemanusiaan yang mendalam. Zakat berupaya membantu yang lemah ekonominya. Karena itu, pelaksanaan zakat tidak cukup hanya diserahkan kepada kesadaran para *muzakki* (orang yang wajib zakat). Pemerintah dapat meminta secara langsung, bahkan memaksa wajib zakat untuk membayar zakatnya. Ini didasarkan kepada instruksi Nabi Muhammad Saw kepada para sahabat, di antaranya Mu'az ibn Jabal yang dikirim ke Yaman. Nabi berpesan kepadanya untuk mengajak penduduk Yaman menerima Islam dan mengerjakan shalat. Bila mereka mematuhinya, maka Nabi meminta Mu'az untuk menyampaikan kewajiban zakat atas orang yang kaya dan didistribusikan kepada mereka yang miskin. Di samping itu, Abu Bakar seperti diungkap di atas, juga pernah memerangi orang-orang yang membangkang untuk membayar zakat setelah pendekatan persuasif yang ditawarkan Abu Bakar mereka tolak.<sup>18</sup>

Ibn Hazm berpendapat bahwa pemerintah berhak memakai kekuasaannya untuk memaksa orang kaya. Bahkan pemerintah pun berhak menuntut hak-hak orang miskin yang terdapat pada harta orang kaya selain zakat tersebut. Sejumlah sahabat seperti misalnya Ali ibn Abi Thalib dan generasi tabi'in seperti al-Sya'bi dan Mujahid, sebelumnya juga berpendapat terkait adanya kewajiban selain zakat yang harus dipenuhi oleh orang kaya. Pendapat ini juga dikuatkan oleh pemikir kontemporer, Sayyid Quthb.<sup>19</sup> Menurutny, zakat ialah batas minimal yang wajib atas harta benda, selama masyarakat tidak membutuhkan pemasukan lain selain

---

<sup>17</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh...*, hlm. 319.

<sup>18</sup>*Ibid.*

<sup>19</sup>*Ibid.*, hlm. 320.

zakat. Namun bila zakat tidak mencukupi kebutuhan, maka pemerintah memiliki hak mengatur pungutan yang lain terhadap orang kaya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Wewenang ini harus berpegang kepada prinsip *mashlahah mursalah* dan *sadd al-zari'ah* yang meliputi semua usaha untuk menunjang kepentingan masyarakat dan menghilangkan segala bentuk kemudharatan.<sup>20</sup>

Pembahasan menyangkut pengumpulan zakat tidak dilepaskan dari kajian historis, baik pada masa Rasulullah SAW, sahabat hingga pada masa kontemporer saat ini. Meminjam ulasan yang disebutkan oleh Wibisono, bahwa pengumpulan zakat pada zaman Rasulullah SAW diserahkan langsung pada Nabi Muhammad Saw atau orang-orang yang dipercayakan Nabi untuk mengelolanya. Pada masa Abu Bakr, zakat juga diserahkan kepada Abu Bakar atau orang yang dipercayakan mengelolanya.

Model pengelolaan pengumpulan zakat sebagaimana tersebut sebelumnya terjadi hingga pada masa Usman bin Affan. Adapun di masa Ali ibnu Abi Thalib, terbelah menjadi dua kelompok, ada yang menyerahkannya kepada Ali atau orang yang dipercayakan mengelola zakat. Sebagian lain justru langsung memberikan kepada para mustahik yaitu orang yang berhak menerima zakat.<sup>21</sup>

Selanjutnya, pada masa kekhalifahan Umaiyyah dan khalifah Abbasyiah, pengumpulan zakat dilakukan oleh pemerintah. Bahkan lembaga pengelolaan zakat sudah terbentuk secara lebih baik, yaitu melalui badan Baitul Mal yang pada masa awal-awal Islam, di mana Rasulullah SAW belum terbentuk secara lembaga, baru kemudian pada masa Umar telah ditetapkan lembaga penampung harta, yaitu Baitul Mal.<sup>22</sup>

Penyaluran zakat diimplementasikan setelah pengumpulan zakat selesai dilakukan oleh petugas khusus. Penyaluran berkait erat dengan jumlah zakat yang

---

<sup>20</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqih...*, hlm. 320.

<sup>21</sup>Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 139.

<sup>22</sup>Raghib Al-Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*, (Terj: Sonif, Malik Supar dan Masturi Irham), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), hlm. 543-544.

dikumpulkan, hal ini disebabkan pembagian zakat dikaitkan dengan saham dari masing-masing *shenif*.<sup>23</sup> Penyaluran zakat biasanya dilakukan dalam dua bentuk, yaitu penyaluran langsung oleh muzaki kepada mustahik, atau bisa juga melalui lembaga Baitul Mal yang khusus menangani penyaluran zakat. Di dalam praktik Baitul Mal, setiap awal bulan Januari tiap tahun, setelah jumlah zakat diketahui dengan pasti, pihak Baitul Mal akan menyampaikan pada Dewan Syariah/Dewan Pembinaan untuk diadakan rapat dan analisis terhadap rencana penyaluran zakat. Zakat disalurkan sesuai *senif* masing-masing dan program dirancang berdasarkan *senif*, bukan sebaliknya. Apabila dibandingkan dengan yang diajukan beberapa LAZ yang membuat program di atas *senif*, sehingga program dijalankan untuk beberapa *senif*.<sup>24</sup>

## **B. Pengumpulan Zakat dalam Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2018 Tentang Baitul Mal**

### **1. Gambaran Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal**

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal hadir bukan tanpa dasar hukum yang kuat. Aceh sebagai daerah khusus dan istimewa menjalankan syariat Islam ialah salah satu alasan kenapa qanun tentang baitul mal ini dibentuk. Alasan dibentuk qanun baitul mal dapat dipahami dari konsideran (mukadimah) qanun tersebut, yaitu:

- a. Bahwa Alquran dan Al-Hadis ialah dasar utama Agama Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam dan telah menjadi keyakinan serta pegangan hidup masyarakat Aceh.
- b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Syariat Islam dan mengoptimalkan pendaya gunaan zakat, infak, wakaf, dan juga harta keagamaan lainnya sebagai potensi ekonomi umat Islam yang pengelolaannya belum dapat diselenggarakan secara

---

<sup>23</sup>Ridwan Nurdin, *Pengelolaan Zakat Aceh Pasca Deklarasi Syariat Islam*, Dalam Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2011, hlm. 138.

<sup>24</sup>Ridwan Nurdin, *Pengelolaan...*, hlm. 138.

baik, maka perlu dikelola secara optimal dan efektif oleh sebuah lembaga profesional yang bertanggungjawab.

- c. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 180 ayat (1) huruf d, Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dikelola oleh Baitul Mal dan ketentuan pelaksanaannya diatur dengan Qanun.
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 213 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Aceh dan juga Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melakukan perlindungan hukum terhadap tanah wakaf, harta keagamaan dan keperluan suci lainnya.
- e. Bahwa berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 8 dan Pasal 11 Undang-Undang No 48 tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Permasalahan Hukum dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi dan juga Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Menjadi Undang-Undang, tanah yang tidak ada pemiliknya atau ahli warisnya yang beragama Islam menjadi harta agama dan dikelola oleh Baitul Mal yang selanjutnya terhadap tugas, pokok, fungsi, hak, dan kewajiban Baitul Mal diatur dengan Qanun.
- f. Bahwa Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal masih belum sepenuhnya menampung perkembangan kebutuhan dari masyarakat terhadap pengelolaan zakat, infak, wakaf, harta keagamaan lainnya dan juga perwalian sehingga perlu diganti.
- g. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Baitul Mal.

Berdasarkan konsideran/mukaddimah qanun baitul mal di atas, diketahui bahwa keberadaan qanun ini muncul karena tuntutan pelaksanaan syariat Islam di Aceh, juga karena tindak lanjut dari amanah beberapa regulasi di antaranya ialah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Aceh, dan undang-undang lainnya. Hal ini selaras dengan keterangan

Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal merupakan amanah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, artinya Pemerintah Aceh mempunyai kewenangan untuk mengatur tentang zakat, harta wakaf dan harta agama dalam Qanun Aceh, sebagaimana telah disebutkan pada Pasal 191 ayat (1) tersebut di atas.<sup>25</sup>

Qanun Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal terdiri dari 170 pasal, dan 20 Bab, masing-masing dapat disajikan berikut ini:

- a. Bab I : Ketentuan Umum
- b. Bab II : Organisasi Baitul Mal
- c. Bab III : Tugas, Fungsi Dan Kewenangan
- d. Bab IV : Pengangkatan Dan Pemberhentian
- e. Bab V : Tata Kerja
- f. Bab VI : Hubungan Kerja
- g. Bab VII : Pembiayaan
- h. Bab VIII : Pelaporan Dan Pertanggungjawaban
- i. Bab IX : Peran Serta Masyarakat
- j. Bab X : Pengelolaan Zakat Dan Infak
- k. Bab XI : Pengelolaan Harta Wakaf
- l. Bab XII : Pengelolaan Harta Keagamaan Lainnya
- m. Bab XIII : Perwalian
- n. Bab XIV : Pengadaan Barang Dan Jasa
- o. Bab XV : Penyidikan, Penuntutan Dan Penyidangan
- p. Bab XVI : Ketentuan Uqubat
- q. Bab XVII : Pelaksanaan Uqubat
- r. Bab XVIII : Ketentuan Lain-Lain

---

<sup>25</sup>Dahlawi, *Implementasi Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah*. Jurnal: Al-Ijma'i: International Journal of Government and Social Science, Vol. 5, No. 1, Oktober 2019, hlm. 24.

- s. Bab XIX : Ketentuan Peralihan
- t. Bab XX : Ketentuan Penutup

Penyelenggaraan Baitul Mal berasaskan:

- a. Keislaman
- b. Amanah
- c. Profesionalisme
- d. Transparansi
- e. Akuntabilitas
- f. Kemanfaatan
- g. Keadilan
- h. Keterpaduan
- i. Efektifitas dan efisiensi
- j. Kemandirian.

Penyelenggaraan Baitul Mal bertujuan:

- a. Melakukan Pengelolaan dan Pengembangan secara akuntabel, transparan, prudential dan berkesinambungan
- b. Melakukan pengawasan terhadap Nazir dan melakukan pembinaan terhadap Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf
- c. Melakukan Pengawasan Perwalian untuk melindungi anak yatim, orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum dan harta kekayaan mereka
- d. Melakukan Pengembangan dan peningkatan manfaat Zakat, Infak, Harta Wakaf dan juga Harta Keagamaan lainnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
- e. Melaksanakan kegiatan lain terkait keberadaan Baitul Mal.

## **2. Peran Baitul Mal dalam Mengumpulkan Harta Zakat Menurut Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal**

Baitul mal baik di tingkat provinsi (Baitul Mal Aceh atau BMA), di tingkat kabupaten (Baitul Mal Kabupaten atau BMK), maupun di tingkat gampong/desa (Baitul Mal Gampong atau BMG), memiliki peran di dalam mengumpulkan zakat

melalui tugas yang diberikan secara hukum. Hal ini bisa dipahami dari ketentuan Pasal 1 butir 11, bahwa Baitul Mal adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota, di dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen, berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam.

Melalui ulasan tersebut, Baitul Mal memiliki wewenang dalam melakukan pengelolaan harta zakat. Maksud pengelolaan dalam Pasal 1 butir 11 tersebut bisa dipahami kembali melalui Pasal 1 butir 52, yang menyatakan bahwa pengelolaan ialah semua bentuk kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pendataan, pengumpulan, penyimpanan, penyaluran, administrasi dan pengawasan terhadap zakat. Dengan begitu, Baitul Mal mempunyai wewenang mengelola harta zakat, yaitu mengumpulkan harta zakat dari masyarakat yang sudah memenuhi syarat mengeluarkannya.

Ketentuan kewenangan Baitul Mal dalam mengumpulkan harta zakat telah diatur pula di dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal, di dalam Pasal 16 jelas dinyatakan bahwa Baitul Mal Gampong (BMG) atau nama lain berwenang mengelola, mengumpulkan dan menyalurkan harta zakat fitrah di lingkup Gampong yang bersangkutan, zakat hasil perdagangan/usaha kecil, hasil pertanian, hasil peternakan, hasil perikanan dan hasil perkebunan dari masyarakat setempat, zakat emas dan perak, dan harta agama dan harta waqaf dalam lingkup Gampong atau nama lain.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa Baitul Mal Aceh, baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun di tingkat gampong mempunyai peran dan juga wewenang di dalam mengumpulkan harta zakat dari masyarakat. Hanya saja, peran dan kewenangan tersebut tidak dijelaskan secara rinci, khususnya tentang apakah Baitul Mal diberi kewenangan menarik paksa harta zakat dari orang yang dianggap mampu berzakat atau tidak. Kewenangan mengumpulkan zakat tersebut idealnya dimaknai secara luas, yaitu Baitul Mal mempunyai kewenangan di dalam

mengumpulkan harta zakat termasuk bertindak secara hukum untuk menarik dari hasil harta yang diperoleh masyarakat setiap bulannya. Tiga dan wewenang inilah agaknya yang belum terealisasi di lapangan.

Peran dan wewenang mengumpulkan harta zakat sebagaimana tersebut di dalam pasal-pasal di atas agaknya diimbangi dengan fasilitas, tenaga kerja yang profesional, serta anggaran yang tidak sedikit. Sehingga, peran dan kewenangan Baitul Mal dalam mengumpulkan dan menarik harta zakat dari masyarakat dapat dilaksanakan secara maksimal.

### **C. Konsep *Siyasah al-Maliyah* dalam Pengumpulan Zakat**

Istilah *siyasah al-maliyyah* tersusun dari dua kata, yaitu *siyasah* dan *al-maliyah*. Kata *siyasah* secara bahasa berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus, memerintah, pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan nya.<sup>26</sup> Yusuf al-Qaradhawi menyebutkannya sebagai kepemimpinan. Makna ini ia kutip dari keterangan Ibn Munzir.<sup>27</sup> Jadi, kata *siyasah* secara bahasa dipahami sebagai suatu tindakan mengatur, mengurus dan memimpin berbagai urusan masyarakat secara bijak.

Menurut terminologi, terdapat banyak pengertian. Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan istilah *siyasah* sebagai pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan dan mengatur keadaan.<sup>28</sup> Abdul Manan mengemukakan berbagai pandangan ahli tentang makna politik, di antara tokoh yang ia kutip adalah Miriam Budiardjo, bahwa politik adalah kegiatan pada suatu sistem politik negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan. Daliar Noer menyebutkan politik adalah segala aktivitas atau sikap yang berkait dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi, adalah dengan

---

<sup>26</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 3.

<sup>27</sup>Yusuf Al-Qaradhawi, *Pengantar Politik Islam*, (Terj: Fu'ad Syaifuddin Nur), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019), hlm. 28.

<sup>28</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh...*, hlm. 4.

jalan mengubah atau mempertahankan suatu macam bentuk susunan masyarakat.<sup>29</sup> Di dalam catatan yang lain, Yusuf al-Qaradhawi mengemukakan bahwa kata *siyasah* (politik) bermakna pelaksanaan sesuatu yang maslahat.<sup>30</sup>

Terkadang, ulama memaknai istilah *siyasah* dibarengi dengan pemaknaan *siyasah al-syar'iyah*, artinya pengelolaan masalah-masalah umum bagi suatu pemerintahan Islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan, terhindarnya kemudaratannya dari masyarakat Islam, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam, dan prinsip-prinsipnya yang umum, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid.<sup>31</sup> Istilah *syariah* dalam konteks ini adalah hukum Islam.<sup>32</sup> Maknanya adalah apa yang disyariatkan Allah SWT kepada hamba-Nya baik berupa akidah, ibadah, akhlak, muamalah, atau aturan-aturan hidup manusia dalam berbagai aspek kehidupannya untuk mengatur hubungan ummat manusia dengan Tuhan dan mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia serta untuk mewujudkan kebahagiaan manusia di dunia dan diakhirat.<sup>33</sup>

Adapun kata kedua ialah *al-maliyah*, yang asalnya diambil dari kata dasar *mal*, artinya harta benda, kekayaan dan harta. Oleh sebab itu, *siyasah al-maliyyah* secara umum bermakna pemerintahan yang mengatur mengenai keuangan negara atau hal yang menyangkut kas negara negara serta keuangan negara yang berasal dari pajak, zakat, baitul mal yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Istilah *siyasah maliyah* bermakna hukum pemasukan, pengelolaan dan pengeluaran uang milik negara.<sup>34</sup> *Siyasah maliyah* juga merupakan *fiqh siyasah* yang membidangi

---

<sup>29</sup> Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 2.

<sup>30</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Pengantar...*, hlm. 28.

<sup>31</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh...*, hlm. 5.

<sup>32</sup> Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 26 dan 39.

<sup>33</sup> Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 28.

<sup>34</sup> Hasbi, *Pendidikan Agama Islam di Era Modern*, (Yogyakarta: Leutika Prio, 2019), hlm. 369.

sumber-sumber kekayaan negara dalam Islam dan pemberdayaannya.<sup>35</sup> Definisi berikutnya sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Iqbal, bahwa *siyasah al-maliyah* adalah salah satu bagian terpenting di dalam sistem pemerintahan Islam, karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.<sup>36</sup>

Berdasarkan beberapa rumusan di atas, dapat dipahami bahwa *siyasah al-maliyah* berhubungan erat dengan keuangan sebuah negara. Tentu permasalahan keuangan negara ini cakupannya relatif luas, baik mengenai sumber-sumber uang atau pendapatan negara, maupun menyangkut sistem pengeluaran dan juga cara-cara di dalam menanggulangi permasalahan keuangan negara.

Konsep *siyasah al-maliyah* ini merupakan bagian dari konsep *siyasah al-syar'iyah*. Oleh sebab itu, di dalam beberapa tulisan disebutkan istilah *siyasah al-maliyah al-syar'iyah*. Hal ini selaras dengan keterangan Chuzaimah Batubara dan kawan-kawan, bahwa konsep *siyasah syar'iyah* meliputi delapan unsur yaitu salah satunya adalah *siyasah al-maliyah al-syar'iyah*.<sup>37</sup>

Konsep *siyasah al-maliyah* ini meliputi berbagai cakupan yang relatif luas di antaranya menyangkut.<sup>38</sup>

- a. Prinsip-prinsip kepemilikan harta.
- b. Tanggung jawab sosial yang kokoh, tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat dan sebaliknya.
- c. Zakat, hasil bumi, emas dan perak, ternak dan zakat fitrah.
- d. Kharaj (pajak).
- e. Harta peninggalan dari orang yang tidak meninggalkan ahli waris.
- f. Jizyah (harta temuan).

---

<sup>35</sup>Hasanuddin Yusuf Adan, *Eksistensi Kota Madani dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah (Kajian Eksplisit Kota Madani Banda Aceh)*, dimuat dalam Jurnal "Media Syari'ah, Vol. 19, No. 2, 2017". hlm.. 243.

<sup>36</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh...*, hlm. 318.

<sup>37</sup>Chuzaimah Batubara, Iwan, dan Hawari Batubara, *Handbook Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 153.

<sup>38</sup>Wahyuddin, dkk., *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Grasindo, 2004), hlm. 127.

- g. Ghanimah (harta rampasan perang).
- h. Bea cukai barang impor.
- i. Eksploitasi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.

Hasanuddin Yusuf Adan juga menambahkan bahwa konsep *siyasa al-maliyah* juga terdiri dari berbagai sumber-sumber ekonomi Negara Islam yang dapat memberdayakan masyarakat Islam, di antaranya:<sup>39</sup>

1. Zakat bermakna suci, berkembang, berkah, tumbuh, bersih dan baik.
2. *Shadaqah* (infaq pada jalan Allah) adalah pemberian Cuma-Cuma oleh seseorang kepada orang lain.
3. *Jizyah* berasal dari kata al-jaza yang bermakna balasan atas kekafiran non muslim yang hidup dalam Negara Islam sebagai balasan atas keamanan mereka yang diberikan pemerintah muslim.
4. *Kharaj* merupakan sejenis tax atau pajak yang dikenakan terhadap hasil produksi pertanian non muslim dalam negara Islam seumpama pembayaran, Usyr oleh orang-orang Islam terhadap negaranya.
5. *Usyr* merupakan pembayaran sepuluh persen kepada negara Islam dari hasil cocok tanam dengan mengharapkan siraman hujan orang-orang Islam disebut Usyr. Namun kalau tanaman tersebut diairi seperti dengan irigasi dan seumpamanya, maka bayarannya mencapai 20 %. Bayaran tersebut disetor kepada Baitul Mal agar didistribusikan untuk kesejahteraan negara dan penghuni negara Islam yang terdiri dari orang-orang yang memerlukannya dalam kacamata agama baik secara individu maupun untuk ummah secara keseluruhan.
6. *Khums/ghanimah*. Satu prosentase tertentu yang didapatkan seseorang tentara Islam sebagai ghanimah pasca perang dengan orang kafir dan memperoleh kemenangan terhadap mereka disebut Khumus. Sama halnya dengan kepastian

---

<sup>39</sup>Hasanuddin Yusuf Adan, *Eksistensi Kota Madani dalam Perspektif Siyasa Syar'iyah Kajian Eksplisit Kota Madani Banda Aceh*. Jurnal "Media Syari'ah", Vol. 19, No. 2, 2017, hlm. 243-249.

sesuatu prosentase dari hasil sumber daya alam seperti mineral, petroleum dan natural tersembunyi lainnya yang dimiliki oleh seseorang individu juga disebut Khumus. Sebahagian dari itu kembali ke Baitul Mal agar dapat digunakan untuk keperluan umat.

7. *Fa'i*. Adalah kekayaan yang diperoleh dari kekuatan musuh tanpa terjadinya peperangan dengan mereka. Perolehan tersebut juga kembali ke Baitul Mal untuk didistribusikan terhadap kebutuhan-kebutuhan umat. Terdapat sedikit perbedaan antara *fa'i* dengan ghanimah atau khums, di mana *fa'i* diperoleh tanpa peperangan sementara Khums atau Ghanimah diperoleh dari hasil peperangan dengan orang kafir setelah mereka kalah perang dengan muslim.
8. *Dharaa'ib* merupakan pajak umum untuk membela warga negara Islam dari serangan tiba-tiba pihak musuh dan juga dikumpulkan untuk kepentingan-kepentingan umum lainnya dari warga negara tersebut terutama yang berhubungan dengan kejadian-kejadian darurat.
9. *Waqaf* merupakan semacam pemberian ikhlas karena Allah yang mengharap pahalanya dari Allah swt oleh seseorang kepada pihak-pihak tertentu, seperti pemberian tanah (*waqaf*) kepada masjid, dayah, Baitul Mal dan sebagainya.
10. *Usyur* merupakan pajak atau penghasilan yang dikumpulkan dari hasil pendapatan perdagangan dan bisnis yang dikeluarkan oleh seluruh warga negara Islam terlepas dari agama dan kepercayaan mereka. Pendapatan ini juga dikumpulkan dalam Baitul Mal sebagai perbendaharaan negara Islam.
11. *Kira al-Ardh* adalah inkam yang dihasilkan daripada pemerintah atau kerajaan yang juga dikumpulkan dan diurus oleh Baitul Mal.

12. *Amwal al-fadhilah*. Setiap inkam dari pemerintah yang dimiliki dari sumber-sumber alami disebut Amwaal al-faadhilah. Dan ianya kembali ke Baitul Mal.<sup>40</sup>

Mengacu kepada penjelasan di atas, sumber keuangan dan pemasukan dari harta negara diperoleh melalui berbagai cara dan dihasilkan dari berbagai sumber. Zakat menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Konsep *siyasah al-maliyah* tentang zakat ini meliputi tata cara penarikan dan pemungutan harta zakat, hingga penyaluran dan pendistribusiannya kepada orang-orang yang berhak menerima zakat.

Dalam kajian *siyasah al-maliyah*, zakat menjadi sumber pemasukan khas negara yang sifatnya kontinu dan berkelanjutan. Berbeda dengan jenis harta-harta lainnya seperti sedekah, wakaf, ataupun harta rampasan perang, keberadaannya hanya dalam kondisi tertentu saja. Misalnya harta sedekah dan waqaf hanya ada jika terdapat orang yang bersedekah dan berwakaf, karena sifatnya tidaklah wajib. Berbeda dengan zakat, kedudukan dan posisinya sangat penting bagi keuangan negara, sebab zakat dikeluarkan atas dasar kewajiban membayar bagi orang-orang yang dipandang mampu dan juga mempunyai syarat nisab harta zakat, baik bidang pertanian, peternakan, perniagaan, ataupun di bidang usaha lainnya. Oleh karena itu, dalam tinjauan *siyasah al-maliyah*, pemerintah memiliki wewenang di dalam memungut dan juga mendistribusikan harta zakat kepada orang-orang yang ada hak menerimanya.

Pemerintah mempunyai wewenang di dalam memaksa orang-orang yang sudah memenuhi syarat wajib zakat untuk mengeluarkan zakatnya. Ini berlaku di saat orang tersebut tidak mau mengeluarkan zakatnya. Di dalam keterangan Imam Al-Syafi'i, pemerintah dapat memaksa orang yang tidak mengeluarkan zakat.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup>Hasanuddin Yusuf Adan, *Eksistensi Kota Madani dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah (Kajian Eksplisit Kota Madani Banda Aceh)*, dimuat dalam Jurnal "Media Syari'ah, Vol. 19, No. 2, 2017". Hlm. 249.

<sup>41</sup>Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Umm: Kitab Induk Fiqih Islam*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), Jilid 2, (Jakarta: Rapublika, 2016), hlm. 299.

Imam Ghazali juga menambahkan adanya kewenangan dari pemerintah di ketika orang yang sudah mampu berzakat tetapi tidak menunaikannya, berupa memaksa orang tersebut untuk mengeluarkan harta zakatnya.<sup>42</sup>

Yusuf Al-Qardhawi, dalam kitabnya *Fiqh Al-Zakat*, dikemukakan bahwa adanya ijmak ulama tentang mendidik orang yang tidak mau mengeluarkan zakat dan mengambil zakat dengan cara paksa. Dalil hukumnya mengacu kepada salah satu riwayat hadis Abu Dawud, bahwa Rasulullah pernah bersabda mengenai kewajiban berzakat. Bagi yang tidak mau mengeluarkan zakat, wajib diambil separoh hartanya.<sup>43</sup>

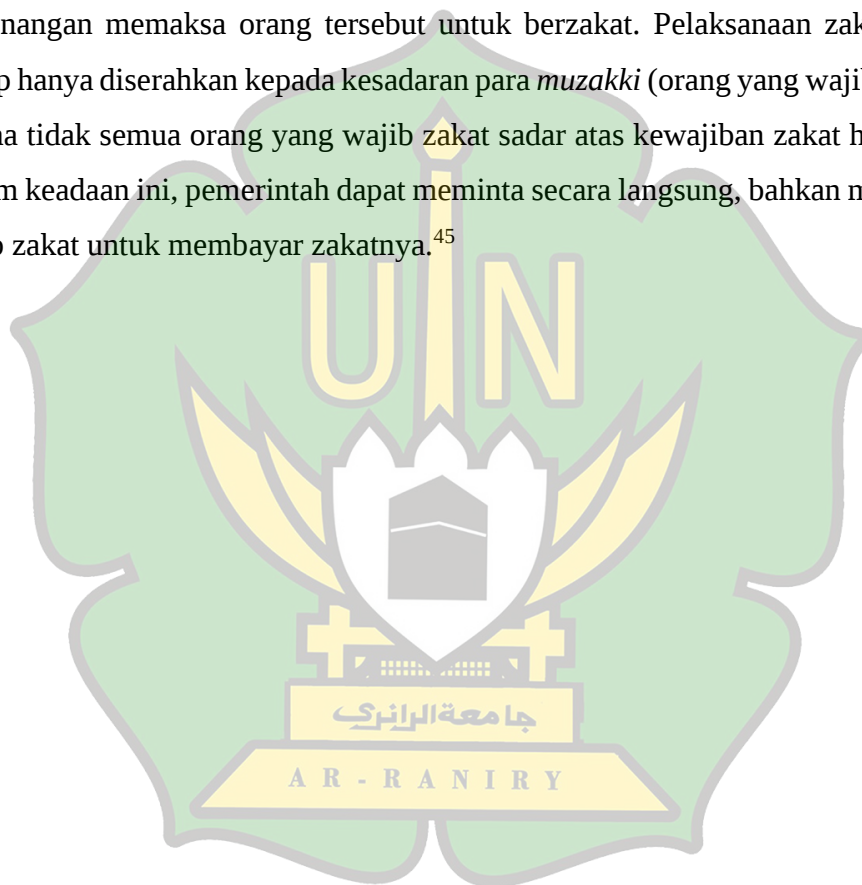
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ أَخْبَرَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَأَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي كُلِّ سَائِمَةٍ إِبِلٍ فِي أَرْبَعِينَ بَنَتْ لَبُونٌ وَلَا يُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا قَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ مُؤْتَجِرًا بِهَا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبَّنَا عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ لِأَلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ

Telah menceritakan kepada Kami Musa bin Ismail, telah menceritakan kepada Kami Hammad, telah mengabarkan kepada Kami Bahz bin Hakim dan jalur periwayatan lain telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al 'Ala' dan telah mengabarkan kepada kami Abu Usamah dari Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam Bersabda: "Pada setiap empat puluh unta saimah (yang digembala lebih dari satu tahun) terdapat zakat satu bintu labun (yang memiliki umur dua tahun), dan unta tidak boleh dipisahkan dari hitungannya, barangsiapa yang memberikan zakatnya karena mengharap pahala, maka baginya pahala. Dan barangsiapa yang enggan membayarnya, maka Kami akan mengambilnya dan setengah hartanya; sebagai kewajiban diantara kewajiban-kewajiban Allah Azza wa jalla, dan keluarga Muhammad tidak berhak sedikitpun dari harta tersebut. (HR. Abi Dawud).

<sup>42</sup>Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, (t.terj), Jilid 1, (Jakarta: Republika, 2018), hlm. 54.

<sup>43</sup>Yusuf Al-Qaradhwai, *Fiqh Al-Zakat*, (Terj: Salman Harus, Didin Hafidhuddin, dan Hasanuddin), Cet. 5, (Bogor: Pustaka Litera Antara Nusa, 1999), hlm. 765-766.

Selain itu, dasar hukumnya adalah atsar sahabat, yaitu Abu Bakr yang memerangi orang yang tidak mau membayar zakat.<sup>44</sup> Jadi menurut konsep fiqih *siyasah maliyah*, pengumpulan zakat dilakukan melalui mekanisme tertentu. Di dalam kondisi normal, zakat dikumpulkan secara mandiri oleh masyarakat Islam kepada lembaga amil zakat. Dalam kondisi tidak normal, seperti orang yang cukup syarat wajib zakat namun tidak berzakat, maka di sini pemerintah memiliki kewenangan memaksa orang tersebut untuk berzakat. Pelaksanaan zakat tidak cukup hanya diserahkan kepada kesadaran para *muzakki* (orang yang wajib zakat), karena tidak semua orang yang wajib zakat sadar atas kewajiban zakat hartanya. Dalam keadaan ini, pemerintah dapat meminta secara langsung, bahkan memaksa wajib zakat untuk membayar zakatnya.<sup>45</sup>




---

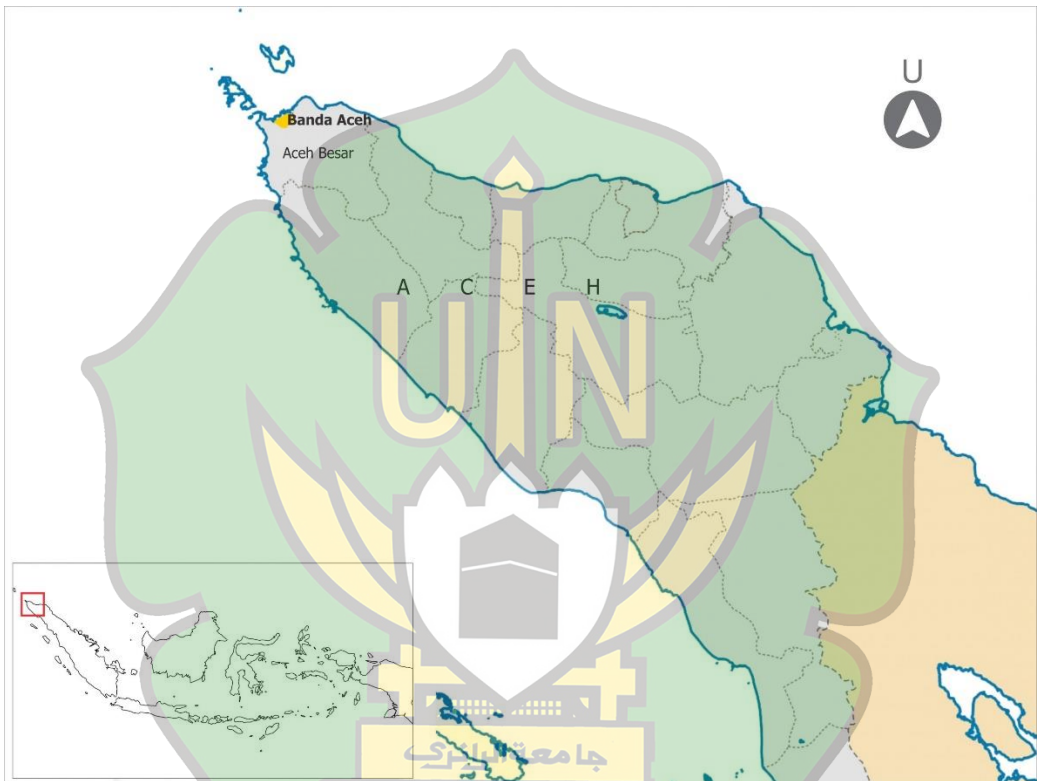
<sup>44</sup>Yusuf Al-Qaradhwai, *Fiqh Al-Zakat*, (Terj: Salman Harus, Didin Hafidhuiddin, dan Hasanuddin), Cet. 5, (Bogor: Pustaka Litera Antara Nusa, 1999), hlm. 765-766.

<sup>45</sup>Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya'...*, hlm. 54.

## **BAB TIGA**

### **IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 10 TAHUN 2018 DI KECAMATAN BAITURRAHMAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**



Kecamatan Baiturrahman sendiri merupakan salah satu dari 9 (sembilan) kecamatan di Kota Banda Aceh. Kota Banda Aceh yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 merupakan kota yang berstatus sebagai Daerah Otonom dalam Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang terdiri dari 2 kecamatan yaitu Kecamatan Kuta Alam dan Kecamatan Baiturrahman. Kemudian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 kota Banda Aceh dibagi menjadi 4 (empat) kecamatan yaitu Kuta Alam, Baiturrahman, Meuraxa dan Kecamatan Syiah Kuala. Pemekaran terjadi lagi pada tahun 2000, dengan Peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2000 wilayah Kota Banda

Aceh dimekarkan menjadi 9 kecamatan yaitu Kota Banda Aceh kemudian dikembangkan lagi menjadi 9 kecamatan baru, yaitu: Kota banda aceh terdiri dari 9 kecamatan.<sup>1</sup>

**Tabel 3.1. Jumlah Kecamatan, Ibu Kota, Jumlah Kemukiman dan Jumlah Gampong di Kecamatan Baiturrahman**

| No. | Kecamatan    | Ibu Kota    | Jumlah Kemukiman | Jumlah Gampong |
|-----|--------------|-------------|------------------|----------------|
| 1   | Meuraxa      | Ulee Lheue  | 2                | 16             |
| 2   | Jaya Baru    | Lampoh Daya | 2                | 9              |
| 3   | Banda Raya   | Lamlagang   | 2                | 10             |
| 4   | Baiturrahman | Neusu Jaya  | 2                | 10             |
| 5   | Lueng Bata   | Lueng Bata  | 2                | 9              |
| 6   | Kuta Alam    | Bandar Baru | 2                | 11             |
| 7   | Kuta Raja    | Keudah      | 2                | 6              |
| 8   | Syiah Kuala  | Lamgugob    | 2                | 10             |
| 9   | Ulee Kareng  | Ulee Kareng | 2                | 9              |

Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan kecamatan lainnya, yaitu lantaran posisinya yang berada di tengah Kota Banda Aceh. Kecamatan ini memiliki sepuluh gampong yang berada di wilayahnya, antara lain:

1. Gampong Ateuk Jawo
2. Gampong Seutui
3. Gampong Ateuk Deah Tanoh
4. Gampong Sukaramai
5. Gampong Ateuk Pahlawan
6. Gampong Neusu Jaya
7. Gampong Ateuk Munjeng
8. Gampong Peuniti

<sup>1</sup>Diakses melalui: <https://bandaacehkota.bps.go.id/linkTabelStatistik/view/id/>, diakses pada tanggal 1 April 2021.

9. Gampong Neusu Aceh

10. Gampong Kampung Baru

**Tabel 3.2. Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio dan Laju Pertumbuhan Penduduk<sup>2</sup>**

| No                     | Kecamatan    | Jumlah Penduduk | Laju Pertumbuhan Penduduk | Kepadatan Penduduk | Rasio Jenis Kelamin |
|------------------------|--------------|-----------------|---------------------------|--------------------|---------------------|
| 1.                     | Meuraxa      | 20.56           | 1,96                      | 2.83               | 112.34              |
| 2.                     | Jaya baru    | 26.53           | 1,97                      | 7.02               | 106.28              |
| 3.                     | Banda raya   | 24.88           | 1,97                      | 5.19               | 100.10              |
| 4.                     | Baiturrahman | 38.19           | 1,97                      | 8.41               | 104.31              |
| 5.                     | Lueng bata   | 26.63           | 1,97                      | 4.99               | 104.77              |
| 6.                     | Kuta alam    | 53.68           | 1,96                      | 5.34               | 108.19              |
| 7.                     | Kuta raja    | 13.90           | 1,97                      | 2.67               | 114.90              |
| 8.                     | Syiahkuala   | 38.68           | 1,96                      | 2.72               | 103.92              |
| 9.                     | Ulee Kareng  | 27.27           | 1,97                      | 4.43               | 103.01              |
| <b>Kota Banda Aceh</b> |              | <b>270.32</b>   | <b>1,97</b>               | <b>4.41</b>        | <b>105.84</b>       |

Sumber: BPS Kota Banda Aceh, 2020<sup>3</sup>

Adapun Kondisi Perdagangan Di Kecamatan-Kecamatan Kota Banda Aceh Dapat dilihat dalam Tabel di bawah ini.

<sup>2</sup>Diakses melalui: <https://perkim.id/pofil-pkp/profil-perumahan-dan-kawasan-permukiman-kota-banda-aceh/3/>, diakses pada tanggal 2 april 2021.

<sup>3</sup>Diakses melalui: <https://perkim.id/pofil-pkp/profil-perumahan-dan-kawasan-permukiman-kota-banda-aceh/3/>, diakses pada tanggal 2 april 2021.

**Tabel 3.3. Jumlah UKM Menurut Kecamatan di Sektor Perdagangan Kota Banda Aceh, Tahun 2016<sup>4</sup>**

| No. | Kecamatan    | UKM Perdagangan | Sektor |
|-----|--------------|-----------------|--------|
| 1   | Meuraxa      | 285             |        |
| 2   | Jaya Baru    | 260             |        |
| 3   | Banda Raya   | 241             |        |
| 4   | Baiturrahman | 1,538           |        |
| 5   | Lueng Bata   | 390             |        |
| 6   | Kuta Alam    | 1,037           |        |
| 7   | Kuta Raja    | 231             |        |
| 8   | Syiah Kuala  | 436             |        |
| 9   | Ulee Kareng  | 399             |        |

Sumber: Disperidagkopukm Kota Banda Aceh, 2016

Terdapat total secara keseluruhan 4,817 UKM sektor perdagangan di setiap Kecamatan di Kota Banda Aceh. Kecamatan Baiturrahman memiliki jumlah UKM sektor perdagangan tertinggi dibandingkan dengan Kecamatan lainnya yaitu 1,538 unit sedangkan pada Kecamatan Kuta Raja memiliki jumlah UKM terendah dibandingkan dengan Kecamatan lainnya yaitu 231 unit.<sup>5</sup>

Masyarakat Kecamatan Baiturrahman terdiri dari bermacam jenis pemeluk agama, yaitu Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, dan Budha. Pemeluk agama Protestan terbanyak adalah di Gampong Neusu Jaya berjumlah 46 orang, pemeluk agama Katolik terbanyak di Gampong Seutui dengan jumlah 48 orang. Sementara itu, pemeluk agama Budha terbanyak adalah

<sup>4</sup>Anha dan Diana Sapha AH, *Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Usah Kecil Menenga (Studi Kasus di Kecamatan Baiturrahman Kota banda Aceh)*, Mahasiswi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Jurnal: "Ilmiah Mahasiswa (JIM); Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah, Vol.3 No.2 Mei 2018", hlm. 258.

<sup>5</sup>Anha dan Diana Sapha AH, *Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Usah Kecil Menenga (Studi Kasus di Kecamatan Baiturrahman Kota banda Aceh)*, Mahasiswi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Jurnal: "Ilmiah Mahasiswa (JIM); Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah, Vol.3 No.2 Mei 2018", hlm. 258.

di Gampong Kampung Baru dengan jumlah 168 orang. Adapun pemeluk agama Hindu hanya 3 orang yaitu di Gampong Kampung Baru. Berikut ini, kriteria masyarakat berdasarkan agama.

**Tabel 3.4: Jumlah Penduduk Berdasarkan Pemeluka Agama**

| No    | Gampong          | Banyaknya Pemeluk Agama |           |         |       |       | Jumlah |
|-------|------------------|-------------------------|-----------|---------|-------|-------|--------|
|       |                  | Islam                   | Protestan | Katolik | Hindu | Budha |        |
| 1     | Ateuk Jawo       | 2.473                   | 0         | 0       | 0     | 0     | 2.473  |
| 2     | Ateuk Deah Tanoh | 1.060                   | 0         | 0       | 0     | 0     | 1.060  |
| 3     | Ateuk Pahlawan   | 5.316                   | 0         | 0       | 0     | 0     | 5.316  |
| 4     | Ateuk Munjeng    | 2.091                   | 0         | 0       | 0     | 0     | 2.091  |
| 5     | Beusu Aceh       | 3.803                   | 7         | 12      | 0     | 22    | 3.844  |
| 6     | Seutui           | 3.484                   | 2         | 48      | 0     | 79    | 3.613  |
| 7     | Sukaramai        | 4.276                   | 30        | 2       | 0     | 96    | 4.404  |
| 8     | Neusu Jaya       | 3.488                   | 46        | 0       | 0     | 16    | 3.550  |
| 9     | Peuniti          | 6.645                   | 0         | 0       | 0     | 4     | 6.649  |
| 10    | Kampung Baru     | 2.793                   | 34        | 15      | 3     | 168   | 3.013  |
| Tahun | 2016             | 35.429                  | 119       | 77      | 3     | 385   | 36.013 |
|       | 2015             | 34.777                  | 122       | 77      | 3     | 384   | 35.363 |
|       | 2014             | 34.681                  | 105       | 78      | 3     | 382   | 35.249 |

Sumber: *BPS Kecamatan Baiturrahman 2017*.

Adapun Visi dan Misi Kecamatan Baiturrahman,<sup>6</sup> di antaranya:

#### 1. Visi

Visi SKPD adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai SKPD melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang, adapun Visi Kecamatan Baiturrahman adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Kecamatan Baiturrahman Sebagai Model Pelayanan Publik Yang Madani, Responsif Dan Akuntabel “

Dari visi tersebut menggambarkan harapan terwujudnya pelayanan prima kepada semua lapisan masyarakat Kecamatan Baiturrahman, yang lebih mantap,

<sup>6</sup>Diakses melalui: [baiturrahmankec.bandacehkota.go.id/profil/visi-misi/](http://baiturrahmankec.bandacehkota.go.id/profil/visi-misi/) diakses tanggal 2 April 2021.

terarah, terkendali dan berkesinambungan serta merangsang masyarakat untuk lebih maju, mandiri dan sejahtera.

## 2. Misi

Yang dimaksud dengan misi SKPD adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh SKPD untuk mewujudkan visi. Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang akan dilaksanakan Kecamatan Baiturrahman adalah:<sup>7</sup>

1. Mengoptimalkan pelayanan publik kepada masyarakat;
2. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang terpadu dan aspiratif;
3. Mengoptimalkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ti tingkat kecamatan;
4. Mengoptimalkan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan gampong yang mandiri dan dinamis; dan
5. Melaksanakan peningkatan pelayanan pemerintahan kecamatan.

Adapun Organisasi Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh Susunan Organisasi Kecamatan Baiturrahman, terdiri dari:<sup>8</sup>

1. Camat
2. Sekretaris Camat, Yang membawahi 3 ( tiga ) Kasubbag:
  - a. Kasubbag Umum
  - b. Kasubbag Kepegawaian
  - c. Kasubbag Keuangan
3. Kasie Pemerintahan
4. Kasie Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
5. Kasie Ketentraman dan Ketertiban Umum

---

<sup>7</sup>Diakses melalui: [baiturrahmankec.bandaacehkota.go.id/profil/visi-misi/](http://baiturrahmankec.bandaacehkota.go.id/profil/visi-misi/) diakses tanggal 2 April 2021.

<sup>8</sup>Diakses melalui: [baiturrahmankec.bandaacehkota.go.id/organisasi/struktur-organisasi/](http://baiturrahmankec.bandaacehkota.go.id/organisasi/struktur-organisasi/), diakses pada tanggal 2 April 2021.

6. Kasie Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum

7. Seksi Pelaksanaan Keistimewaan Aceh

Penelitian ini akan di batasi hanya pada gampong peuniti, gampong peuniti memiliki luas Gampong 48,75 Ha, dan jumlah penduduknya 6361 orang sedangkan jumlah KK nya 1771.

### **B. Implementasi Pengumpulan Zakat oleh Baitul Mal Gampong di Kecamatan Baiturrahman Dilihat Menurut Qanun Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal**

Implementasi pengumpulan zakat di Kecamatan Baiturrahman tidak dapat dilepaskan dari potensi zakat yang sangat besar. Berdasarkan data yang diperoleh dari Baitul Mal Kota Banda Aceh, penerimaan zakat di tiap tahunnya, baik zakat perniagaan dan juga penghasilan sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 3.5: Panarimaan Zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh**

| <b>Penerimaan Zakat pada Baitul Mal Kota Banda Aceh<br/>Mulai Tahun 2005 s/d 2020</b> |       |                                  |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|---------------------------------|
| No                                                                                    | Tahun | <b>Total Zakat Pertahun</b>      |                                 |
|                                                                                       |       | <b>Zakat Penghasilan (Total)</b> | <b>Zakat Perniagaan (Total)</b> |
| 1.                                                                                    | 2005  | -                                | Rp. 101.874.950,00              |
| 2.                                                                                    | 2006  | -                                | Rp. 1.204.118.682,00            |
| 3.                                                                                    | 2007  | -                                | Rp. 2.121.300.089,00            |
| 4.                                                                                    | 2008  | -                                | Rp. 4.107.738.843,00            |
| 5.                                                                                    | 2009  | -                                | Rp. 6.114.211.634,50            |
| 6.                                                                                    | 2010  | -                                | Rp. 7.057.108.211,00            |
| 7.                                                                                    | 2011  | Rp. 7.058.435.980,00             | Rp. 427.494.621,00              |
| 8.                                                                                    | 2012  | Rp. 7.639.152.153,00             | Rp. 785.335.365,00              |
| 9.                                                                                    | 2013  | Rp. 12.129.553.464,00            | Rp. 1.221.060.259,00            |
| 10.                                                                                   | 2014  | Rp. 12.650.123.139,00            | Rp. 1.019.512.201,00            |
| 11.                                                                                   | 2015  | Rp. 13.789.549.463,00            | Rp. 2.031.487.788,00            |
| 12.                                                                                   | 2016  | Rp. 17.936.139.683,00            | Rp. 738.534.696,00              |
| 13.                                                                                   | 2017  | Rp. 11.142.051.723,29            | Rp. 2.406.302.868,43            |
| 14.                                                                                   | 2018  | Rp. 14.364.934.864,53            | Rp. 2.310.974.464,00            |
| 15.                                                                                   | 2019  | Rp. 14.011.017.230,67            | Rp. 1.175.188.643,00            |
| 16.                                                                                   | 2020  | Rp. 13.714.128.368,07            | Rp. 1.554.162.106,46            |

Sumber: Baitul Mal Kota Banda Aceh

Melihat angka penerimaan zakat di atas, dapat dimengerti bahwa potensi zakat di tengah masyarakat sangat besar, sehingga membutuhkan mekanisme dan cara tertentu dalam aspek pengumpulannya. Dalam pembahasan ini secara khusus menganalisis implementasi pengumpulan zakat di Kecamatan Baturrahman Kota Banda Aceh, khususnya di empat gampong, yaitu Baitul Mal Gampong Peuniti, Baitul Mal Gampong Kampung Baru, Baitul Mal Gampong Ateuk Munjeng, dan Baitul Mal Gampong Neusu Jaya, masing-masing ulasannya dapat dikemukakan di bawah ini:

#### 1. Baitul Mal Gampong Peuniti

Pengumpulan zakat di Baitul Mal Gampong Peuniti dilaksanakan dalam dua bentuk yaitu zakat mal dan zakat fitrah yang khusus berlaku di bulan Ramadhan. Khusus zakat mal, dikumpulkan dari zakat penghasilan, zakat emas dan zakat perniagaan. Menurut Bukhari, selaku Ketua Baitul Mal Peuniti dan Anggota MPU Aceh, pengumpulan zakat harta dilakukan dalam bentuk zakat emas, zakat penghasilan yang dibayarkan perbulan, dan zakat hasil perniagaan.<sup>9</sup>

Keterangan serupa juga ditegaskan oleh Kamaruddin Latif, selaku Keuchik Gampong Peuniti. Dalam keterangannya, dikatakan bahwa zakat mal atau harta dikumpulkan dalam bentuk uang. Baitul Mal menerima dari pihak *muzakki* dalam bentuk uang, dan pengumpulan zakat lebih dominan dari zakat penghasilan.<sup>10</sup>

Mengacu kepada data yang diberikan oleh Baitul Mal Gampong Peuniti, jumlah zakat yang dikumpulkan tiap tahun berbeda-beda. Khusus pada tahun 2020, jumlah zakat yang berhasil dikumpulkan adalah sebesar Rp. 114.153.000 (Seratur empat belas juta seratus lima puluh tiga ribu

---

<sup>9</sup>Wawancara dengan Bukhari, Ketua Baitul Mal Peuniti dan Anggota MPU Aceh, pada tanggal 7 September 2020 di Gampong Peuniti.

<sup>10</sup>Wawancara dengan Kamaruddin Latif, Keuchik Gampong Peuniti Kecamatan Baiturrahman, pada tanggal 6 September 2020 di Gampong Peuniti.

rupiah). Jumlah ini lebih rendah dari tahun sebelumnya (tahun 2019), yaitu Rp. 116.200.000 (Seratus enam belas juta dua ratus ribu rupiah).

**Tabel 3.6: Pangumpulan Zakat Baitul Mal Gampong Peuniti**

| Tahun | Total Pengumpulan Zakat/Tahun | Jenis Zakat            | Keterangan                |
|-------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|
| 2019  | Rp. 116.200.000               | Penghasilan/Pedagangan | Pengumpulan Zakat Menurun |
| 2020  | Rp. 114.153.000               | Penghasilan/Pedagangan |                           |

Data Olahan: Sumber Baitul Mal Gampong Peuniti

Jumlah tersebut menurut Bukhari terbilang masih sangat kecil bila dilihat dari pergerakan ekonomi masyarakat yang cukup baik, apalagi masyarakat yang berprofesi sebagai pengusaha sangat banyak, sehingga nilai zakat yang dikumpulkan bisa lebih banyak lagi. Potensi zakat yang ada di Gampong Peuniti cukup besar, dan jika semua masyarakat yang telah cukup syarat membayar zakat ke Baitul Mal Gampong, jumlah zakat yang diterima mampu melebihi jumlah zakat yang diterima saat ini.<sup>11</sup>

Hasil pengumpulan zakat di Baitul Mal Gampong Peuniti di atas dipengaruhi karena faktor rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam membayar langsung harta zakat kepada Baitul Mal. Beberapa masyarakat justru lebih suka membayar zakat secara langsung dan bersifat tradisional dengan memberikan langsung harta zakatnya kepada pihak-pihak tertentu sebagai penerimanya (*mustahiq*). Ini bisa dipahami dari keterangan Popon selaku pemilik usaha Mie Midi, bahwa ia lebih memilih membayar zakat fakir miskin langsung dari pada memberikan ke Baitul Mal Gampong.<sup>12</sup>

<sup>11</sup>Wawancara dengan Bukhari, Ketua Baitul Mal Peuniti dan Anggota MPU Aceh, pada tanggal 7 September 2020 di Gampong Peuniti.

<sup>12</sup>Wawancara dengan Popon, Pemilik Usaha Mie Midi, pada tanggal 3 April 2021 di Gampong Peuniti.

Dalam keterangan yang lain, Rosmiati (*owner* Bu Rose Ayam Geprek),<sup>13</sup> Aris munandar (OP Mart),<sup>14</sup> Rahmi (GT ACC Aksesoris HP),<sup>15</sup> dan Adi (Pemilik Usaha Sate Matang Peuniti),<sup>16</sup> pada intinya menyatakan bahwa uang zakat hasil usahanya secara langsung diberikan kepada fakir miskin yang sudah ia tentukan sendiri.

Selain itu, rendahnya hasil pengumpulan zakat pada Baitul Mal Gampong Peuniti juga disebabkan karena kurangnya sosialisasi dari amil zakat dan juga pemerintahan gampong. Hal ini ditegaskan langsung oleh beberapa responden, di antaranya ialah Syahrizal (selaku pengusaha Toko Saqira Baru),<sup>17</sup> Muhammad Al-Farisi (pengusaha Cafe),<sup>18</sup> Haikal (Usaha PT Tidar Sejahtera),<sup>19</sup> dan Rifie (pemilik Usaha Banda Rifie Catering).<sup>20</sup> Aspek sosialisasi tentang kewajiban zakat dianggap masih sangat kurang, sehingga pemilik usaha tidak mengetahui prosesnya, bahkan jumlah nisab harta yang wajib dizakati juga tidak diketahui. Beberapa keterangan di atas menjadi indikasi kuat bahwa implementasi pengumpulan zakat di Baitul Mal Gampong Peuniti masih sangat rendah.

Mengacu kepada keterangan di atas, dapat diketahui bahwa aspek pengumpulan zakat harta oleh Baitul Mal Gampong rata-rata dilaksanakan

---

<sup>13</sup>Wawancara Rosmiati, *Owner* Bu Rose Ayam Geprek, tanggal 2 April 2021, Gampong Peuniti.

<sup>14</sup>Wawancara dengan Aris Munandar, OP Mart, tanggal 4 April 2021, Gampong Peuniti.

<sup>15</sup>Wawancara dengan Rahmi, GT ACC Aksesoris HP, tanggal 4 April 2021, Gampong Peuniti.

<sup>16</sup>Wawancara dengan Adi, Pemilik Usaha Sate Matang Peuniti, tanggal 5 April 2021, Gampong Peuniti.

<sup>17</sup>Wawancara dengan Syahrizal, pengusaha Toko Saqira Baru, tanggal 2 April 2021, Gampong Peuniti.

<sup>18</sup>Wawancara dengan Muhammad Al-Farisi, pengusaha Cafe, pada tanggal 2 April 2021 di Gampong Peuniti.

<sup>19</sup>Wawancara dengan Haikal, Pemilik Usaha PT Tidar Sejahtera, tanggal 6 April 2021 di Gampong Peuniti.

<sup>20</sup>Wawancara dengan Rifie, pemilik Usaha Banda Rifie Catering, pada tanggal 6 April 2021 di Gampong Peuniti.

dalam bentuk zakat penghasilan atau perdagangan. Adapun untuk jumlah pengumpulan harta zakat dinilai masih sangat rendah jika dibandingkan dengan potensi zakat yang ada. Permasalahan dalam pengumpulan zakat di Baitul Mal adalah di samping adanya praktik tradisional di mana zakat disalurkan oleh *muzakki* kepada *mustahiq* secara langsung, juga masih ada masyarakat yang tidak dasar dan taat hukum dalam membayar zakat. Oleh sebab itu, pengumpulan zakat pada Baitul Mal Gampong Peuniti masih terbilang rendah.

## 2. Baitul Mal Gampong Kampung Baru

Menurut keterangan Hamdan, selaku amil zakat pada Baitul Mal Gampong Kampung Baru, jumlah zakat yang berhasil dikumpulkan pada tahun 2020 sebesar Rp. 125.650.000 (Seratus dua puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), jumlah ini lebih rendah dari tahun 2019, di mana harta zakat yang berhasil dikumpulkan sebesar Rp. 143.720.000 (Seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah). Jumlah harta zakat, baik di tahun 2019 maupun 2020 juga dianggap masih sangat rendah bila dibandingkan dengan potensi zakat yang ada.<sup>21</sup>

**Tabel 3.7: Pengumpulan Zakat Baitul Mal Gampong Kampung Baru**

| Tahun | Total Pengumpulan Zakat/Tahun | Jenis Zakat            | Keterangan                |
|-------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|
| 2019  | Rp. 143.720.000               | Penghasilan/Pedagangan | Pengumpulan Zakat Menurun |
| 2020  | Rp. 125.650.000               | Penghasilan/Pedagangan |                           |

Data Olahan: Baitul Mal Gampong Kampung Baru

Menurut Marwidin Mustafa, Sekretaris Baitul Mal Gampong Kp. Baru, implementasi hasil pengumpulan zakat Baitul Mal Gampong masih sangat rendah karena masyarakat sudah terbiasa dengan pola tradisional, di mana para pedagang menghitung dan membagikan sendiri hasil zakat

<sup>21</sup>Wawancara dengan Hamdan, Selaku Amil Zakat di Baitul Mal Gampong Kampung Baru, tanggal 12 Juni 2021.

kepada *mustahiq* di lingkungan terdekatnya. Hanya saja, cara seperti ini dinilai kurang terkondisikan, dalam artian bahwa penerima zakat tidak merata, bahkan muncul kemungkinan penerima zakat secara ganda, pihak penerima terkadang menerima zakat dari Baitul Mal Gampong sekaligus dari masyarakat yang membayarnya secara tradisional.<sup>22</sup>

### 3. Baitul Mal Gampong Ateuk Munjeng

Menurut Syaiful, petugas amil zakat Baitul Mal Gampong Ateuk Munjeng menyatakan bahwa pengumpulan zakat di Baitul Mal Gampong dilakukan dengan cara menerima harta zakat yang berbentuk uang hasil usaha perdagangan.<sup>23</sup> Jika ditotal, sepanjang tahun 2019 dan 2020, total hasil pengumpulan zakat di Baitul Mal Gampong Ateuk Munjeng dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 3.7: Pengumpulan Zakat Baitul Mal Gampong Ateuk Munjeng**

| Tahun | Total Pengumpulan Zakat/Tahun | Jenis Zakat            | Keterangan                 |
|-------|-------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 2019  | Rp. 29.502.000                | Penghasilan/Pedagangan | Pengumpulan Zakat Menuruun |
| 2020  | Rp. 19.050.000                | Penghasilan/Pedagangan |                            |

Data Olahan: Baitul Mal Gampong Ateuk Munjeng

Mengacu kepada tabel di atas, dapat diketahui bahwa zakat yang terkumpul di Baitul Mal sangat rendah. Syaiful menyebutkan, jumlah tersebut sangat jauh dari potensi zakat yang sebetulnya cukup tinggi hingga ratusan juta. Hanya saja, kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam mengeluarkan zakat harta masih sangat rendah sekali, ditambah adanya praktik di mana masyarakat yang mengeluarkan zakat secara mandiri dan

<sup>22</sup>Wawancara dengan Marwidin Mustafa, Sekretaris Baitul Mal Gampong Kp. Baru, Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, pada tanggal 12 Juni 2021 di Gampong Kp. Baru.

<sup>23</sup>Wawancara dengan Syaiful Amil Zakat pada Baitul Mal Gampong Ateuk Munjeng, tanggal 13 Juni 2021.

diberikan kepada *mustahiq* zakat tanpa melalui pengelolaan Baitul Mal Gampong.<sup>24</sup>

Menurut Tgk. Hendriansyah, pengumpulan dan penerimaan zakat Baitul Mal Gampong Ateuk Munjeng dilakukan dalam bentuk zakat harta (mal). Untuk kategori zakat mal ini, pengumpulan zakat oleh Baitul Mal tampak masih rendah. Masyarakat yang memiliki penghasilan tinggi atau sekurang-kurang memenuhi syarat diwajibkannya zakat jarang diberikan kepada Baitul Mal. Masyarakat lebih memilih memberi secara langsung pada *mustahiq*. Di sisi yang lain, ia juga mengungkapkan, ada masyarakat yang sudah cukup syarat wajib membayar zakat, tapi tidak membayarnya ke Baitul Mal.<sup>25</sup>

Pola pelaksanaan zakat dengan cara tradisional secara langsung bisa mempengaruhi pengumpulan zakat di Baitul Mal Gampong menjadi tidak maksimal. Idealnya, jika zakat dapat dikumpulkan dengan maksimal oleh Baitul Mal Gampong, maka kemungkinan pendapatan hasil zakat Baitul Mal juga akan tinggi. Sebaliknya, jika pengumpulan zakat masih rendah, maka pendapatan juga rendah, sehingga pendistribusiannya pun juga tidak merata dan tidak menjangkau semua *mustahiq* zakat.

Mengacu kepada uraian di atas, dapat diketahui bahwa harta hasil implementasi pengumpulan zakat di Baitul Mal Gampong Ateu Munjeng masih sangat rendah, hal ini dipengaruhi karena keadaan di mana praktik pelaksanaan zakat secara tradisional di tengah masyarakat masih sangat kental, ditambah pula adanya masyarakat yang masih tidak taat dan patuh hukum dalam menunaikan harta zakat.

---

<sup>24</sup>Wawancara dengan Syaiful Amil Zakat pada Baitul Mal Gampong Ateuk Munjeng, tanggal 13 Juni 2021.

<sup>25</sup>Wawancara dengan Tgk. Hendriansyah, Masyarakat Gampong Ateuk Munjeng, Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, pada tanggal 12 Juni 2021 di Gampong Ateuk Munjeng.

#### 4. Baitul Mal Gampong Neusu Jaya.

Data yang penulis peroleh dari Baitul Mal Gampong Neusu Jaya hanya dalam tahun 2019 saja, sementara untuk tahun-tahun sebelumnya dan di tahun 2020. Pada tahun 2019, jumlah zakat yang dikumpulkan Baitul Mal dalah senilai Rp. 28.950.000 (Dua puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

**Tabel 3.7: Pengumpulan Zakat Baitul Mal  
Gampong Ateuk Munjeng**

| Tahun | Total Pengumpulan Zakat/Tahun | Jenis Zakat            | Keterangan        |
|-------|-------------------------------|------------------------|-------------------|
| 2019  | Rp. 28.950.000                | Penghasilan/Pedagangan | Pengumpulan Zakat |
| 2020  | -                             | -                      | Meningkat         |

Data Olahan: Baitul Mal Gampong Neusu Jaya

Untuk tahun 2020, Nurhadi, selaku petugas amil zakat di Baitul Mal tersebut tidak menyebutkan angkanya secara pasti, akan tetapi dalam keterangannya diperoleh kesimpulan bahwa jumlah pengumpulan zakat di tahun 2020 sangat sedikit, karena faktor masyarakat atau pengusaha secara langsung membayar zakat kepada *mustahiq*.<sup>26</sup>

Begitupun disebutkan oleh Sri Rahmi, bahwa di Gampong Neusu Jaya, Baitul Mal gampong bersifat pasif. Baitul Mal hanya menerima zakat, dan tidak melakukan pengumpulan zakat dalam arti memungut langsung bagi orang yang tidak mau menunaikan zakat. Karena itu, para pedagang atau pengusaha lebih memilih untuk mendistribusikan zakatnya kepada orang-orang yang ditentukan sendiri.<sup>27</sup>

Berdasarkan ulasan di atas, dikatehui bahwa implementasi pengumpulan zakat di Gampong Peuniti Kecamatan Baiturrahman dilaksanakan dalam bentuk penerimaan zakat dari orang-orang yang secara suka rela membayar harta zakat. Pemerintah Gampong, terutama bada amil zakat tidak melakukan pemungutan

<sup>26</sup>Wawancara dengan Nurhadi, Amil Zakat Gampong Neusu Jaya, 17 Juni 2021.

<sup>27</sup>Wawancara dengan Sri Rahmi, Masyarakat Gampong Neusu Jaya, Kec. Baiturrahman, pada tanggal 17 Juni 2021 di Gampong Neusu Jaya.

langsung, atau sekurang-kurangnya tidak melakukan sosialisasi kewajiban zakat. Jumlah zakat yang dikumpulkan pada Baitul Mal Gampong di empat gampong sebelumnya mengalami penurunan.

### **C. Implementasi Pengumpulan Zakat oleh Baitul Mak Gampong di Kecamatan Baiturrahman Ditinjau Menurut *Siyasah Maliyah***

Penyelenggaraan pengumpulan zakat di Kecamatan Baiturrahman secara prinsip idealnya harus mengikuti Qanun Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal. Qanun ini menjadi pedoman bagi setiap Baitul Mal Gampong di Aceh dalam menyelenggarakan pengelolaan dana zakat. Melalui qanun tersebut, Baitul Mal Gampong juga memberi otoritas bagi petugas amil zakat dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada orang-orang yang secara hukum berhak menerimanya.

Terkait implementasi pengumpulan zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Gampong di Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, khususnya pada empat Baitul Mal, yaitu Baitul Mal Gampong Peuniti, Baitul Mal Gampong Kampung Baru, Baitul Mal Gampong Ateuk Munjeng, dan Baitul Mal Gampong Neusu Jaya tampak belum sesuai dengan konsep *siyasah maliyah*. Hal ini dapat dilihat dari dua aspek:

#### **1. Aspek Sosialisasi Kewajiban Zakat**

Sosialisasi menjadi bagian penting dalam pengumpulan zakat. Hanya saja untuk kasus empat Gampong sebelumnya, sosialisasi dari pemerintah gampong kepada masyarakat tidak dilakukan. Idealnya, sosialisasi baik secara langsung harus dilakukan secara berkala dan kontinu. Hal ini untuk memberi pemahaman kepada masyarakat tentang kewajiban zakat. Dalam beberapa keterangan di atas, disebutkan bahwa sosialisasi dari petugas amil zakat, atau secara umum dari pihak pemerintah gampong tidak dilakukan, karena pemerintah gampong menganggap masyarakat sudah mengetahui tentang kewajiban zakat, tinggal saja bagaimana masyarakat patuh atau tidak dalam mengeluarkan zakatnya ke Baitul Mal.

## 2. Aspek Wewenang Pengumpulan Zakat

Kewenangan pemerintah gampong atau petugas amal zakat Baitul Mal Gampong belum melaksanakan langkah-langkah konkrit atas para pelaku usaha yang sengaja tidak membayarkan zakat.

Dalam konsep *siyasaḥ maliyah* petugas amal zakat berhak untuk memaksa orang yang sengaja tidak mengeluarkan zakat agar diambil bagian harta zakatnya sebesar nilai zakat yang ditentukan. Pemerintah melalui kekuasaannya memiliki wewenang dan wajib mengumpulkan zakat orang kaya apabila ditemukan masih enggan dalam menunaikan zakat, di samping juga harus dilakukan sosialisasi dan peringatan bahwa zakat sebagai kewajiban agama.<sup>28</sup>

Para ulama klasik memberikan komentar tentang kewenang pemerintah di dalam memaksa orang-orang yang enggan menunaikan zakat dalam dua kondisi.

- a. Orang Islam namun mengingkari kewajiban zakat, maka ia wajib untuk dipaksa dan dianjurkan untuk bertaubat, sebab ia dipandang telah murtad karena pengingkarnya terhadap zakat, sebab zakat sendiri adalah salah satu rukun Islam.
- b. Orang Islam yang enggan membayar zakat, tetapi masih meyakini tentang kewajiban zakat. Dalam kondisi ini, pemerintah berwenang untuk memaksa agar orang tersebut mengeluarkan zakat. Bahkan, pemerintah sendiri melalui otoritas dan kekuasaannya berhak untuk menarik harta zakat secara paksa dan mengambil bagian zakatnya. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Ibn Qudamah di dalam kitabnya *al-Mughni*, merupakan ulama kalangan mazhab Hanbali.<sup>29</sup>

Ibn Hazm, salah seorang ulama mazhab Zahiri menjelaskan pentingnya orang-orang kaya di setiap negeri untuk menunaikan kewajiban zakat dan bentuk

---

<sup>28</sup>Syufa'at, *Fikih Jaminan Sosial dalam Perspektif Ibn Hazm (994/1064 M)*, Jurnal, Vol. IX, No. 1, Juni 2015, hlm. 117.

<sup>29</sup>Ibn Qudamah Al-Maqdisi, *Al-Mughni Syarh Al-Kabir*, (t.terj), Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, t.t), hlm. 435.

harta lainnya. Orang kaya diwajibkan mengurus orang-orang fakir yang ada pada negeri mereka, dan pemerintah harus memaksa mereka untuk itu bila harta zakat dan harta kaum muslimin tidak cukup untuk menangani mereka. Orang-orang fakir tersebut harus diperhatikan dengan diberi makanan pokok negeri setempat, pakaian untuk musim dingin dan musim panas, tempat tinggal yang melindungi mereka.<sup>30</sup>

Ibn Qayyim (ulama mazhab Hambali) di dalam salah satu ulasannya mengemukakan bahwa Rasul Saw mengutus petugas zakat kepada pemilik harta seperti hewan ternak, tanaman, dan buah-buahan untuk ditaksir jumlah harta zakat untuk ditarik dan dikeluarkan dari pemiliknya.<sup>31</sup>

Imam Al-Nawawi, salah seorang ulama mazhab Syafi'i juga menjelaskan bahwa jika sebuah wilayah ditundukan secara paksa oleh pemberontak. Kondisi yang demikian membuat penduduk tidak mengeluarkan zakat selama beberapa tahun. Jika setelah itu daerah tersebut ditundukkan kembali oleh penguasa yang sah, maka imam wajib mengambil zakat yang tidak dikeluarkan oleh masyarakat di wilayah tersebut selama masa pendudukan pemberontak.<sup>32</sup> Atas dasar itu, dari sisi *siyasah maliyah*, pemerintah sebetulnya mempunyai kewenangan yang cukup besar di dalam menggunakan kekuasaannya untuk memaksa seorang muslim yang memiliki harta untuk mengeluarkan zakat, zakat yang tidak ditunaikan karena ada uzur, atau karena keengganan menunaikan zakat.

Beberapa penjelasan di atas memberikan informasi mengenai kewajiban zakat dalam tinjauan *siyasah maliyah*, dan kewenangan pemerintahan yang sah di dalam memungut secara paksa harta yang dikenakan zakat dari orang-orang yang enggan melaksanakannya. Hal ini jika dihadapkan dengan impelementasi zakat di

---

<sup>30</sup>Ibn Hazm Al-Andalusi, *Al-Muhalla*, (t.terj), Jilid 6, (Jakarta: Pustaka Azzam, t.t), hlm. 314.

<sup>31</sup>Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Zadul Ma'ad Fi Hadi Khairul Ibad*, (t.terj), Jilid 2, (Jakarta: Griya Ilmu, t.t), hlm. 176.

<sup>32</sup>Muhyiddin Al-Nawawi, *Majmu' Syarh Al-Muhazzab*, (t.terj), Jilid 5, (Jakarta: Pustaka Azzam, t.t), hlm. 634.

Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh tentu kurang sesuai. Karena, petugas amil zakat yang ada di gampong-gampong di wilayah Kecamatan Baiturrahman tidak melakukan semacam tindakan memaksa agar supaya pengusaha-pengusaha menunaikan zakat, atau memungut paksa harta zakat setelah sebelumnya petugas menaksir harta zakatnya atau sekurang-kurangnya pemerintah gampong memberi peringatan, mendatangi secara langsung masyarakat untuk kemudian diingatkan mengenai kewajiban zakat ini.

Dalam tinjauan *siyasaḥ maliyyah*, pemerintah gampong khususnya petugas amil zakat Baitul Mal Gampong dalam wilayah hukum Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, khususnya pada empat gampong, yaitu Baitul Mal Gampong Peuniti, Baitul Mal Gampong Kampung Baru, Baitul Mal Gampong Ateuk Munjeng, dan Baitul Mal Gampong Neusu Jaya idealnya melakukan pendataan masyarakat yang secara hukum sudah wajib mengeluarkan zakat, baik itu zakat perniagaan, termasuk zakat profesi atau usaha yang digeluti masyarakat.

Tugas amil zakat pada Baitul Mal Gampong bukan hanya mencatat dan menerima zakat dari masyarakat yang sadar hukum dalam bentuk tindakan pasif, yaitu sekedar menerima tanpa melakukan pemungutan langsung. Idealnya Baitul Mal Gampong juga harus melakukan verifikasi, pendataan, dan penaksiran harta untuk kemudian diambil harta zakat dari orang-orang yang sengaja (enggan) membayar zakat. Namun begitu, kenyataannya di lapangan justru pemerintah gampong atau petugas amil zakat cenderung kurang sejalan dengan konsep ideal pengumpulan zakat dalam kajian *siyasaḥ maliyyah*. Sebab, dalam *siyasaḥ maliyyah*, petugas amil zakat atau pemerintah berwenang di dalam memaksa agar pelaku usaha mengeluarkan zakatnya.

#### **D. Kendala dan Tantangan Dalam Implementasi Pengumpulan Zakat dalam Qanun Baitul Mal Tentang Pengumpulan Zakat**

Impelementasi Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal di tingkat Baitul Mal Gampong, khususnya dalam pengumpulan zakat hingga saat

ini masih dihadapkan dengan berbagai kendala-kendala dan tantangan tersendiri. Sejauh analisis, kendala-kendala dalam implementasi Qanun Baitul Mal Aceh di dalam pengumpulan harta zakat ada tiga, yaitu kesadaran hukum dan kesadaran dari masyarakat untuk mengeluarkan zakat relatif masih kurang, sosialisasi qanun Baitul Mal Aceh tentang zakat juga masih kurang, serta ketentuan Qanun Baitul Mal Aceh juga tidak memberikan wewenang penuh kepada petugas amil zakat dalam memungut secara paksa harta zakat dari masyarakat yang enggan di dalam melaksanakan harta zakat. Masing-masing kendala tersebut dapat dipahami dalam ulasan berikut:<sup>33</sup>

a. Kendala Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat masih kurang

Kendala implementasi Qanun Baitul Mal salah satu di antaranya ialah masih banyak masyarakat yang enggan, tidak patuh dan sadat kepada hukum-hukum zakat, khususnya dalam membayar zakat ke Baitul Mal. Di dalam teori efektivitas hukum, kepatuhan ataupun kesadaran hukum dari masyarakat ialah salah satu dari indikator terlaksananya hukum yang baik dan efektif, selain ada indikator yang lain seperti aparat penegak hukum yang baik, materi hukum yang baik, dan sarana serta pra sarana (fasilitas) hukum yang baik.<sup>34</sup> Jika kepatuhan dan kesadaran hukum satu komunitas masyarakat kurang, maka hukum yang diberlakukan tidak akan efektif.<sup>35</sup> Demikian juga dalam implementasi hukum zakat dalam Qanun Baitul Mal Aceh, kesadaran dan kepatuhan masyarakat akan pelaksanaan zakat masih sangat kurang. Karena masih banyak masyarakat yang enggan membayar zakat, sehingga pengumpulan zakat oleh petugas amil zakat di Baitul Mal Gampong juga mengalami hambatan dan kendala.

---

<sup>33</sup>Wawancara dengan Bukhari, Ketua Baitul Mal Peuniti dan anggota MPU Aceh, pada tanggal 7 September 2020 di Gampong Peuniti.

<sup>34</sup>Munir Fuady, *Teori-Teori Besar Grand Theory dalam Hukum*, Cet, 3 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 117.

<sup>35</sup>Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum, Teori Peradilan, Termasuk Interpretasi Undang-Undang*, Cet. 7, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 308-310.

b. Kendala Sosialisasi tentang Qanun Baitul Mal Masih Minim

Sosialisasi merupakan proses dan tindakan menyampaikan sebuah informasi penting kepada masyarakat agar masyarakat mengetahuinya. Di dalam konteks Qanun Baitul Mal, sosialisasi diperlukan agar masyarakat mengetahui tentang adanya regulasi kewajiban mengeluarkan zakat pada Baitul Mal Gampong, mengetahui jenis-jenis hasil usaha yang wajib untuk dizakati. Dalam konteks ini, sosialisasi petugas amil zakat atau pemerintah Gampong Peuniti dianggap relatif masih kurang, bahkan tidak ada proses sosialisasi yang dilakukan. Hal ini seperti disebutkan beberapa responden seperti Khatami selaku pengusaha toko grosir Barona Peuniti, kemudian Mursalin selaku pemilik usaha toko grosir Tammy Barona Peuniti, Dinda selaku pengusaha toko grosir Yusda Sakti, dan keterangan beberapa dari responden lainnya.<sup>36</sup>

c. Kendala Materi Regulasi Qanun Baitul Mal

Di samping kurang sosialisasi dan kesadaran hukum masyarakat yang dianggap masih kurang, kendala lainnya adalah aturan atau regulasi yang tegas dan jelas mengenai batasan-batasan wewenang petugas amil zakat dalam mengumpulkan dan memungut harta zakat dari para muzakki masih terbatas. Artinya, tidak ada aturan yang tegas menyangkut otoritas petugas amil zakat untuk memaksa dan memungut dan mengutip langsung harta zakat dari masyarakat yang enggan mengeluarkan zakat.

Menurut Bukhari, wewenang yang diberikan oleh Qanun Aceh tentang Baitul Mal kepada petugas amil zakat di tingkat gampong masih sempit.<sup>37</sup> Artinya, petugas amil zakat hanya berwenang menerima zakat dari siapa saja yang membayar zakat ke Baitul Mal Gampong Peuniti. Petugas amil zakat tidak pernah melakukan pengumpulan secara langsung

---

<sup>36</sup>Wawancara dengan Pengusaha, di Gampong Peuniti, pada tanggal 2 April 2021.

<sup>37</sup>Wawancara dengan Bukhari, Ketua Baitul Mal Peuniti dan Anggota MPU Aceh, pada tanggal 7 September 2020 di Gampong Peuniti.

pada para *muzakki*, seperti memungut dan menarik langsung harta zakat dari para *muzakki*. Menurut Bukhari, ini terjadi karena regulasi Qanun Aceh tidak memberikan wewenang secara luas kepada petugas amil zakat di Badan Baitul Mal Gampong.<sup>38</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa implementasi Qanun Baitul Mal Aceh masih mengalami kendala tersendiri, yaitu kesadaran hukum di tengah masyarakat masih sangat kurang. Artinya bahwa masyarakat yang secara finansial dianggap mampu justru tidak menunaikan zakat, ditambah kurangnya sosialisasi pemerintah yang masih kurang, dan juga materi Qanun Baitul Mal juga tidak mengatur secara rinci dan tidak pula memberikan kewenangan kepada amil zakat untuk memungut, mengutip dan memaksa masyarakat untuk mengeluarkan harta zakatnya.

#### E. Analisis

Implementasi pengumpulan zakat merupakan kajian yang selalu menarik untuk diteliti, bukan hanya sifatnya yang bersentuhan langsung dengan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan ummat, tetapi juga bersentuhan langsung dengan upaya pemerintah dalam mensejahterakan rakyat melalui pemberdayaan hasil dari pembayaran zakat.

Dalam teori *siyasah syar'iyah*, pemerintah memiliki tugas dan tanggung jawab besar dalam melakukan upaya dalam mensejahterakan masyarakat, melalui ragam bidang dan upaya yang dilakukan, salah satunya ialah melalui pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat yang terdiri dari pengumpulan dan pendistribusian zakat idealnya dapat direalisasikan secara baik dan maksimal.

Pengumpulan harta zakat menjadi langkah penting untuk direalisasikan. Dalam kajian *siyasah maliyah*, seperti telah diuraikan sebelumnya, pengumpulan harta zakat sebetulnya bukan hanya didasari oleh kesadaran sepihak masyarakat,

---

<sup>38</sup>*Ibid.*

tetapi pemerintah harusnya mengambil posisi dan bagian dalam pengumpulan zakat, dan terlibat secara aktif melalui lembaga Baitul Mal.

Bagi masyarakat yang sadar mengenai hukum zakat, pengumpulan zakat tentu dapat dilakukan dengan mudah, tinggal saja bagaimana pemerintah (melalui Baitul Mal) mengklasifikasikan masyarakat atau *mustahiq* yang mana yang paling membutuhkan dari 8 (delapan) *ashnaf* zakat yang ada dalam Islam, yaitu apakah orang-orang fakir, orang miskin, amil, mu'allaf, *riqab* atau hamba sahaya, *gharim* (orang yang terlilit utang), *fi sabilillah*, dan *ibnu sabil* (orang yang sedang dalam perjalanan), bahkan jika harta zakat dapat terkumpul secara maksimal dan banyak, maka pendistribusiannya dapat dilaksanakan kepada semua *ashnaf* tersebut kecuali *riqab* (hamba sahaya) karena statusnya sudah tidak ada lagi.

Namun, bagi masyarakat yang belum sadar hukum, atau bahkan kurang paham dan belum mengetahui tentang zakat, maka pengumpulan zakat tentu tidak dapat terlaksana dengan mudah. Dalam kondisi inilah, pemerintah melalui Baitul Mal harus berperan aktif dalam melakukan sosialisasi tentang perintah berzakat, sosialisasi qanun tentang zakat, qanun tentang Baitul Mal berikut fungsinya dalam konteks pengumpulan zakat.

Wewenang dan tanggung jawab pemerintah dalam konteks pengumpulan zakat pada prinsipnya sangat besar. Kewajiban berzakat bukan hanya ditujukan kepada individu sebagai pemilik harta, namun ada aturan agama di bidang politik hukum Islam tentang bagaimana pemerintah terlibat langsung dalam upaya agar masyarakat mau menunaikan zakat, di antaranya dengan sosialisasi, dan langkah paling maksimal misalnya dengan melakukan pemungutan dan memaksa seorang yang tidak menunaikan zakat untuk mengeluarkan zakatnya.

Pendapat ulama mazhab, baik Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, maupun mazhab Al-Zahiri sebagaimana telah dikemukakan sub bab terdahulu dan juga di dalam bab dua penelitian ini, cukup memberikan gambaran bahwa ulama sepakat tentang adanya kewenangan pemerintah dalam memaksa rakyatnya untuk dapat menunaikan zakatnya. Artinya, dalam tinjauan *siyasah maliyah*, pemerintah yang

direalisasikan oleh Baitul Mal sebetulnya harus bersifat aktif, bukan pasif yang hanya menerima zakat bila ada orang yang ingin membayar zakat, tetapi jauh dari itu, pemerintah justru dapat memaksa masyarakat yang tidak membayar zakat dan mengambil harta zakatnya secara paksa.

Dalam konteks implementasi pengumpulan zakat di empat gampong di Kecamatan Baiturrahman terdahulu, penulis melihat belum sesuai dengan konsep *siyasaḥ maliyah*. Pemerintah gampong atau amil zakat tidak memiliki wewenang dalam memaksa agar masyarakat membayarkan harta zakatnya, apalagi tindakan mengambil atau memungut langsung secara paksa harta zakat yang tidak dibayar oleh masyarakat.

Hal tersebut di atas menurut penulis bukan sepenuhnya kesalahan—jika boleh dikatakan sebagai kesalahan—pemerintah gampong atau amil zakat, tetapi juga karena tidak ada aturan yang tegas dan jelas mengenai pengaturan wewenang tersebut. Qanun Baitul Mal tidak menjelaskan batas kewenangan amil zakat pada saat pengumpulan zakat. Qanun sendiri tidak mengatur secara lebih jauh apakah amil zakat memiliki wewenang dalam memaksa masyarakat atau tidak. Hal inilah menjadi kendala pada saat masyarakat tidak mau membayarkan harta zakatnya ke Baitul Mal Gampong.



## BAB EMPAT PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi pengumpulan harta zakat oleh empat Baitul Mal Gampong di Kecamatan Baiturrahman tergolong masih sangat rendah. Harta zakat yang dikumpulkan jauh lebih rendah dari potensi zakat yang ada. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa harta zakat yang dikumpulkan pada empat Baitul Mal Gampong Peuniti sebesar Rp. 116.200.000 di tahun 2019 dan mengalami penurunan menjadi Rp. 114.153.000 di tahun 2020. Baitul Mal Gampong Kp. Baru juga mengumpulkan hasil zakat sebesar Rp. 143.720.000 di tahun 2019, angka ini juga menurun menjadi Rp. 125.650.000 di tahun 2020. Sementara itu Baitul Mal Gampong Ateuk Munjeng sebesar Rp. 29.502.000 di tahun 2019 dan mengalami penurunan menjadi Rp. 19.050.000 di tahun 2020. Adapun Baitul Mal Gampong Neusu Jaya hanya diperoleh data di tahun 2019, yaitu sebesar Rp. 28.950.000, sementara untuk tahun 2020 jumlahnya sangat sedikit, dan datanya tidak diberikan. Pengumpulan zakat dari tahun ke tahun terjadi penurunan, hal ini terjadi karena beberapa faktor, di antaranya adalah sebagian besar masyarakat lebih memilih cara tradisional, yaitu memberikan harta zakat secara langsung kepada *mustahiq*. Di samping itu, karena faktor sebagian masyarakat masih tidak patuh untuk melaksanakan kewajiban zakat.
2. Implementasi pengumpulan zakat oleh Baitul Mal Gampong di Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh belum sesuai dengan konsep *siyasaḥ maliyah*. Hal ini dapat dilihat dari dua aspek. *Pertama*, aspek sosialisasi masih sangat rendah. *Kedua*, disebabkan kewenangan pemerintah gampong atau petugas amil zakat Baitul Mal Gampong belum melaksanakan langkah-langkah konkrit kepada para pelaku usaha yang sengaja tidak membayarkan zakat. Idealnya,

dalam konsep *siyasah al-maliyah*, petugas amil zakat berhak memaksa orang yang sengaja tidak mengeluarkan zakat untuk diambil bagian hartanya sebesar nilai zakat yang telah ditentukan.

3. Implementasi pengumpulan zakat oleh Baitul Mal Gampong di Kecamatan Baiturrahman tidak maksimal karena ditemukan minimal tiga kendala, yaitu; *Pertama*, kesadaran dan kepatuhan hukum di tengah masyarakat masih sangat kurang. Artinya bahwa masyarakat yang secara finansial dianggap mampu justru tidak menunaikan zakat. *Kedua*, kurangnya sosialisasi pemerintah yang masih kurang. *Ketiga*, materi Qanun Baitul Mal tidak mengatur secara rinci dan tidak pula memberikan kewenangan kepada amil zakat untuk memungut, mengutip dan memaksa masyarakat untuk mengeluarkan harta zakatnya.

## **B. Saran**

Berdasarkan permasalahan dan temuan penelitian ini maka bisa diberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemerintah bersama-sama dengan Lembaga Legislatif perlu membentuk suatu kebijakan khusus tentang kewenangan petugas amil zakat dalam menarik dan mengumpulkan secara langsung harta zakat dari masyarakat yang enggan di dalam menunaikan zakat. Hal ini dilakukan karena selama ini, petugas amil zakat hanya bersifat pasif menerima zakat, dan tidak aktif dalam melakukan tindakan pemungutan zakat.
2. Pemerintah gampong dan petugas amil zakat baitul mal gampong hendaknya melakukan sosialisasi secara kontinu dan berkala kepada masyarakat mengenai kewajiban zakat.
3. Perlu ada kesadaran hukum masyarakat dalam melaksanakan perintah wajib melaksanakan zakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Cet. 4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abdul Aziz Mabruk al-Ahmadi, dkk, *Fikih Al-Muyassar*, Terj: Izzudin Karimi, Cet. 3, Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Abdul Ghofur, *Tiga Kunci Fundraising Sukses Membangun Lembaga Nirlaba* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- \_\_\_\_\_, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Abdul Wahid al-Faizin dan Nash Akbar, *Tafsir Ekonomi Kontemporer: Menggali Teori Ekonomi dai Ayat-Ayat Alquran*, Jakarta: Gema Insani, 2018.
- Abu al-Hasan al-Mawardi, *Ahkam al-Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Abu Bakr Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim: Panduan Hidup Terlengkap untuk Muslim dari Alquran dan Hadis*, Terj: Syaiful, dkk, Surakarta: Ziyad Books, 2018.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum, Teori Peradilan, Termasuk Interpretasi Undang-Undang*, Cet. 7, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018.
- Ali Muhammad al-Shallabi, *Biografi Umar bin Khathab*, Terj: Khoirul Amru Harahap dan Akhmad Faozan, Cet. 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2013.
- Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

- Anha dan Diana Sapha AH, *Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Usah Kecil Menenga Studi Kasus di Kecamatan Baiturrahman Kota banda Aceh*, Mahasiswi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Jurnal: “Ilmiah Mahasiswa (JIM); Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah, Vol.3 No.2 Mei 2018”.
- Armiadi Musa, *Kontribusi Pemerintah dalam Pengelolaan Zakat di Aceh: Kontestasi Penerapan Asas Lex Specialis dan Lex Generalis*, Jurnal: “Media Syariah”, Volume. XVI, No. 2, Desember 2014.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Chuzaimah Batubara, Iwan, dan Hawari Batubara, *Handbook Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Dahlawi, *Implementasi Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah*. Jurnal: Al-Ijma’i: Inter national Journal of Government and Social Science, Vol. 5, No. 1, Oktober 2019.
- Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Cet. 6, Jakarta: Gema Insani Press, 2008.
- Fuadi, *Zakat dalam Sistem Hukum Pemerintahan Aceh*, Yogyakarta: Deepublish Budi Utama, 2016.
- Hans Wehr, *A Dictionary Of Modern Written Arabic*, New York: Spoken Language Services, 1976.
- Hasanuddin Yusuf Adan, *Eksistensi Kota Madani dalam Perspektif Siyash Syar’iyyah; Kajian Eksplisit Kota Madani Banda Aceh*, dimuat dalam Jurnal “Media Syari’ah, Vol. 19, No. 2, 2017”.
- Hasbi, *Pendidikan Agama Islam di Era Modern*, Yogyakarta: Leutika Prio, 2019.
- I Putu Ade Andre Payadnya, I Made Dharma Atmaja, *Implementasi Strategi Pembelajaran “What-If”*, Yogyakarta: DEEPUBLISH CV Budi Utama, 2020.
- Ibn Hazm Al-Andalusi, *Al-Muhalla*, t.terj, Jilid 6, Jakarta: Pustaka Azzam, t.t.
- Ibn Manzur, *Lisan Al- ‘Arab*, Kuwait: Dar Al-Nawadir, 2010.
- Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Zadul Ma’ad Fi Hadi Khairul Ibad*, t.terj, Jilid 2, Jakarta: Griya Ilmu, t.t.

- Ibn Qudamah Al-Maqdisi, *Al-Mughni Syarh Al-Kabir*, t.terj, Jilid 3, Jakarta: Pustaka Azzam, t.t.
- Khairuddin, *Buku Penulisan Skripsi Edisi Revisi Tahun 2019*, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Mu'amalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Islam dalam Hukum Positif Indonesia*, Cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Islam dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Grafindo 2018.
- Muhammad Amim Al-Ihsan Al-Barkati, *Al-Ta'rifat Al-Fiqhiyyah: Mu'jam Yasyrat Al-Alfaz Al-Mustalah Alaiha Baina Al-Fuqaha' Wa Al-Ushuliyyin Wa Ghairuhum Min 'Ulama' Al-Din*, Bairut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2003.
- Muhammad Fu'ad Abd Al-Baqi, *Mu'jam Al-Mufahras Li Al-Faz Alquran Al-Karim*, Mesir: Dar Al-Hadis, 1364.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- \_\_\_\_\_, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet 1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Muhyiddin Al-Nawawi, *Majmu' Syarh Al-Muhazzab*, t.terj, Jilid 5, Jakarta: Pustaka Azzam, t.t.
- Munir Fuady, *Teori-Teori Besar Grand Theory dalam Hukum*, Cet, 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Mursyid Djawas, *Implementasi Pengelolaan Zakat di Aceh*, Jurnal: Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Volume XV, No. 1, Juni 2016.
- Raghib al-Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*, Terj: Sonif, Malik Supar dan Masturi Irham, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019.
- \_\_\_\_\_, *The Harmony of Humanity: Teori Baru Pergaulan Antar Bangsa Berdasarkan Kesamaan Manusia*, Terj: Fuad Syaifudin Nur, Masturi Irham, dan M. Abidun Zuhri, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015.
- Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat: Histori, Konsepsi, dan Implementasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020.

- Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Ridwan Nurdin, *Pengelolaan Zakat Aceh Pasca Deklarasi Syariat Islam*, Dalam Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2011.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Alfabeta, 2013.
- Syufa'at, *Fikih Jaminan Sosial dalam Perspektif Ibn Hazm 994/1064 M*, Jurnal, Vol. IX, No. 1, Juni 2015.
- Taqiyuddin al-Nabhani, *Nizam al-Islam: Peraturan Hidup dalam Islam*, terj: Abu Amin dkk, Jakarta: HTI-Press, 2007.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jilid 7, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Wahyuddin, dkk., *Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Grasindo, 2004.
- Yusuf Al-Qaradhawi, *Pengantar Politik Islam*, Terj: Fu'ad Syaifuddin Nur, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019.
- Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.



**FOTO DOKUMENTASI WAWANCARA**



**Wawancara dengan Tgk. Bukhari Kepala Baitul Mal Gampong Peuniti**



**Wawancara dengan Tgk. Hendriansyah, Baitul Mal Gampong Ateuk Munjeng**



**Wawancara dengan Yanti, Sekretaris Baitul Mal Neusu Jaya**



**Wawancara dengan Hasan, Sekretaris Gampong Kampung Baru**



**Wawancara dengan Khatami, Pengusaha Toko Grosir Barona di Peuniti**



**Wawancara dengan Adi, Manajer Yakin Rasa Sate Matang di Peuniti**



**Wawancara dengan Adi, Pemilik Usaha CV Dewata di Peuniti**



**Wawancara dengan Popon, Pemilik Usaha Mie Midi di Peuniti**



**Wawancara dengan Rosmiati, Owner Bu Rose Ayam Geprek di Peuniti**



**Wawancara dengan Mursalin, Pemilik Usaha Toko Grosir Tammy Barona di Peuniti**



**Wawancara dengan Aris Munandar, Perwakilan OP Mart di Peuniti**



**Wawancara dengan Rahmi, Perwakilan GT ACC Aksesoris HP di Peuniti**



**Wawancara dengan Dinda, Anak yang Punya Toko Grosir Yusda Sakti**



**Wawancara dengan Muhammad Al Farisi, Perwakilan Usaha Cafe SMEA**



**Wawancara dengan Haikal Pemilik Usaha PT Tidar Sejahtera**



**Wawancara dengan Rifie, Pemilik Usaha Banda Rifie Catering**



QANUN ACEH  
NOMOR 10 TAHUN 2018  
TENTANG

BAITUL MAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA  
GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa Al-Qur'an dan Al-Hadits adalah dasar utama Agama Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam dan telah menjadi keyakinan serta pegangan hidup masyarakat Aceh;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Syariat Islam dan mengoptimalkan pendayagunaan zakat, infak, wakaf, dan harta keagamaan lainnya sebagai potensi ekonomi umat Islam yang pengelolaannya belum dapat diselenggarakan secara baik, maka perlu dikelola secara optimal dan efektif oleh sebuah lembaga profesional yang bertanggungjawab;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 180 ayat (1) huruf d, Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dikelola oleh Baitul Mal dan ketentuan pelaksanaannya diatur dengan Qanun;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 213 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melakukan perlindungan hukum terhadap tanah wakaf, harta keagamaan dan keperluan suci lainnya;
- e. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Permasalahan Hukum dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Menjadi Undang-Undang, tanah yang tidak ada pemiliknya atau ahli warisnya yang beragama Islam menjadi harta agama dan dikelola oleh Baitul Mal yang selanjutnya terhadap tugas, pokok, fungsi, hak, dan kewajiban Baitul Mal diatur dengan Qanun;
- f. bahwa Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal masih belum sepenuhnya menampung perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap pengelolaan zakat, infak, wakaf, harta keagamaan lainnya dan perwalian sehingga perlu diganti;

g. berdasarkan...

-20-

### Paragraf 3

#### Sekretariat Baitul Mal Kabupaten/Kota

#### Pasal 27

Sekretariat BMK mempunyai tugas memberikan Pelayanan dan menyelenggarakan kebijakan yang disusun dan dibuat oleh Badan BMK dan telah disahkan oleh Dewan Pengawas mengenai Pengelolaan dan Pengembangan di Kabupaten/Kota.

#### Pasal 28

Sekretariat BMK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, menyelenggarakan fungsi dan kewenangan:

- a. pengusulan pengangkatan personalia Tenaga Profesional Pengelolaan dan Pengembangan;
- b. penyelenggaraan kepatuhan, pengendalian, hukum, advokasi, dalam Pengelolaan dan Pengembangan dan sertifikasi;
- c. Pengelolaan dan Pengembangan;
- d. pengembangan sumber daya Zakat dan Harta Keagamaan Lainnya;
- e. pendistribusian Zakat dan Infak;
- f. pelayanan pendampingan terhadap Muzakki dan Mustahik dalam pengelolaan Zakat;
- g. optimalisasi pendayagunaan Zakat, Infak, Harta Wakaf, Harta Keagamaan Lainnya;
- h. sosialisasi Pengelolaan dan Pengembangan;
- i. peningkatan kualitas sumber daya manusia Pengelola Zakat, Infak, Wakaf, Harta Keagamaan Lainnya dan Pengawasan Perwalian;
- j. pembinaan administrasi kelembagaan BMG;
- k. koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dalam Pengelolaan dan Pengembangan ;
- l. fasilitasi proses sertifikasi tanah Wakaf;
- m. pengajuan permohonan penetapan Wali dan penggantian Wali kepada Mahkamah Syar'iyah; dan
- n. advokasi dan pengawasan penyelenggaraan Perwalian.

### Paragraf 4

#### Baitul Mal Gampong atau nama lain

#### Pasal 29

(1) BMG mempunyai tugas:

- a. mengelola Zakat dan Harta Keagamaan Lainnya;
- b. menginventarisir Mustahik Zakat;
- c. melaksanakan pendataan Harta Wakaf, Harta Keagamaan Lainnya dan melaporkannya ke BMK;
- d. melaksanakan pendataan anak yatim dan Walinya;
- e. mengusulkan nama calon Wali kepada BMK;
- f. menjadi...